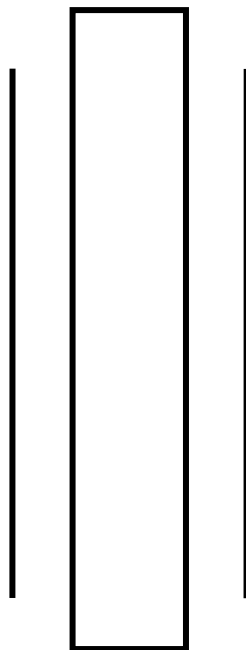




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) TRIWULAN IV TAHUN 2024
KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA**



AMPANA, 14 JANUARI 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 maupun dalam dokumen Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap tingkatan organisasi yang membuat Perjanjian Kinerja diwajibkan membuat Laporan Kinerja sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Triwulan IV (Laptri) Tahun 2024 ini juga bisa disebut sebagai Laporan Kinerja Tahunan (Laptah) Tahun 2024 karena didalamnya memuat hasil capaian kinerja dan anggaran dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una diharapkan dapat menyampaikan keberhasilan yang dicapai selama tahun 2024.

Dalam Penyusunan Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Triwulan IV Tahun 2024 ini kami menyadari masih jauh dari sempurna, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan, saran dan petunjuk dari semua pihak untuk kesempurnaan Laporan Kinerja Triwulan berikutnya.

Ampana, 14 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una



PILIPUS SIHAAN, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19690924 199603 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

IKHTISAN EKSEKUTIF iii

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. UMUM 1

 B. TUGAS DAN WEWENANG 3

 C. ISU STRATEGIS 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 17

 A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020-2024 .. 17

 B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020-2024 .. 17

 C. POHON KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 19

 D. PERJANJIAN KINERJA DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 26

 A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 26

 B. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN 71

 C. REALISASI ANGGARAN 71

BAB IV PENUTUP 73

LAMPIRAN :

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024 74



IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun 2024 merupakan tahun *kelima* dari pelaksanaan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2020. Berdasarkan Rencana Strategis dimaksud, capaian kinerja Kejaksaan diukur dari 6 (enam) Sasaran Strategis dan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran Strategis. Khusus pada tingkat Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 capaian kinerja diukur dari 3 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2024, dengan target dan capaian pada Tahun 2024 sebagai berikut :

No.	Sasasaran Strategis		Target	Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi				
	IK.1.1	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%	135,59%	159,87%
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana				
	IK.2.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85%	102,23%	120,27%
	IK.2.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85%	66,75%	78,53%
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara				
	IK.3.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%	64,51%	86,01%
	IK.3.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%	4,3%	5,73%

1. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

1.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Capaian Riil	Capaian Terhadap Target PK
1.1 Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	1.1.1 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	85%	0% (tidak dihitung karena tidak ada pagu anggaran)	0% (tidak dihitung karena tidak ada pagu anggaran)
	1.1.2 Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	85%	125%	147,06%
	1.1.3 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/	85%	100%	117,65%



	Pengamanan/ Penggalian (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri			
	1.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri	85%	100%	117,65%
	1.1.5 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	75%	120%	160%
Rata-Rata Capaian				135,59%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program di atas, maka capaian target terhadap PK untuk *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi* pada tahun 2024 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut:

Tahun	Target PK Tahun 2024	Rata-Rata Capaian Target PK pada Indikator Kinerja Program 1.1.1 s.d. 1.1.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 Terhadap Target PK
2024	85%	135,59%	$\frac{135,59}{85} \times 100 = 159,87\%$

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	85%	66,67%	78,43%
	2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan	85%	98,85%	116,29%
	2.1.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan	85%	97,46%	114,66%
	2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht Van Gewisjdezaak</i>) Pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	85%	84,93%	99,92%
Rata-Rata Persentase				102,23%



Berdasarkan capaian indikator kinerja program di atas, maka capaian target terhadap PK untuk *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* pada tahun 2024 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Rata-Rata Capaian Target PK pada Indikator Kinerja Program 2.1.1 s.d. 2.1.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
2024	85%	102,23%	$\frac{102,23}{85} \times 100 = \mathbf{120,27\%}$

2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	85%	100%	117,65%
	2.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	85%	75%	88,23%
	2.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	85%	75%	88,23%
	2.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85%	90%	105,88%
	2.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85%	76,92%	90,49%
	2.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	85%	93,75%	110,29%
	2.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85%	0%	0%
	2.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85%	0%	0%
	2.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus	85%	0%	0%



	(Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi			
Rata-Rata Persentase				66,75%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program di atas, maka capaian target terhadap PK untuk *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* pada tahun 2024 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Rata-Rata Capaian Target PK pada Indikator Kinerja Program 2.2.1 s.d. 2.2.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2 Terhadap Target PK
2024	85%	66,75%	$\frac{66,75}{85} \times 100 = 78,53\%$

3. Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1 Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	85%	83,45%	98,18%
	3.1.2 Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	85%	0%	0%
	3.1.3 Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	85%	81,06%	95,36%
Rata-Rata Persentase				64,51%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program di atas, maka capaian target terhadap PK untuk *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana* pada tahun 2024 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Rata-Rata Capaian Target PK pada Indikator Kinerja Program 3.1.1 s.d. 3.1.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
2024	75%	64,51%	$\frac{64,51}{75} \times 100 = 86,01\%$

3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
3.2 Persentase Penyelamatan dan	3.2.1 Persentase Perkara yang Perdata	75%	0%	0%



Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	Ditangani Melalui Jalur Litigasi			
	3.2.2 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	75%	8,11%	10,81%
	3.2.3 Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	75%	0%	0%
	3.2.4 Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	75%	4,8%	6,4%
Rata-Rata Persentase				4,3%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program di atas, maka capaian target terhadap PK untuk *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata* pada tahun 2024 dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Rata-Rata Capaian Target PK pada Indikator Kinerja Program 3.2.1 s.d. 3.1.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Terhadap Target PK
2024	75%	4,3%	$\frac{4,3}{75} \times 100 = 5,73\%$

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai Lembaga pemerintahan, Kejaksaan memiliki komitmen penuh untuk melaksanakan sasaran Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 berdasarkan pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu : *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

Visi ini diwujudkan melalui 9 misi, yang lebih dikenal dengan istilah Nawacita Kedua yang diterjemahkan menjadi 7 Agenda Pembangunan, termasuk memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Selain itu, RPJMN juga mengharuskan 17 tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang tergabung dalam 4 pilar, salah satunya adalah pembangunan hukum dan tata kelola. Dengan demikian, pencapaian tujuan SDGs merupakan bagian integral dari 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, Kejaksaan merupakan pemegang asas dominus litis, yang menempatkan para jaksa sebagai pemilik atau pengendali perkara (*master of procedure*), yang berwenang menentukan jalannya suatu perkara termasuk menentukan apakah suatu perkara dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan. Pada sisi lain, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi Negara berwenang untuk menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan, serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam konteks ini, Kejaksaan berperan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum yang berlaku (*rechtmatigheid*) dan intepretasi yang bertumpu pada tujuan atau asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam proses peradilan pidana.

Kiprah Kejaksaan tidak terbatas pada bidang hukum pidana, melainkan terlibat dalam berbagai dimensi hukum seperti hukum perdata dan tata usaha negara melalui fungsi Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan juga berperan sebagai bagian dari Intelijen Negara dalam hal ini intelijen penegakan hukum, kewenangan di bidang pemulihan aset, kesehatan yutisial, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta memiliki berbagai kewenangan lain yang diatur oleh undang- undang. Oleh karena itu, Kejaksaan diakui sebagai wajah pemerintah dalam bidang penegakan hukum di Indonesia, mengingat posisinya yang sangat sentral di tanah air.

Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Kejaksaan senantiasa mengarahkan diri pada usaha untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan Indonesia secara berkelanjutan di sektor hukum. Untuk mencapai tujuan tersebut, semua program kerja Kejaksaan didasarkan pada sasaran strategis, tujuan, dan target kinerja yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Penetapan ini mengacu pada berbagai dokumen

perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, termasuk *Sustainable Development Goals*.

Pada periode ke-2 (kedua) masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, institusi Kejaksaan telah bertransformasi menjadi institusi penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Berbagai program yang berorientasi pada penegakan hukum yang humanis antara lain melalui pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif telah mampu menghadirkan penegakan hukum yang berorientasi pemulihan di tengah masyarakat. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme Keadilan Restoratif bukan saja menghindarkan terdakwa dari stigmatisasi pemidanaan, melainkan juga berkurangnya beban keuangan negara dalam menanggung biaya pembinaan narapidana, dipulihkannya kerugian korban tindak pidana serta dapat kembalinya terdakwa ke tengah masyarakat sehingga dapat tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarga.

Kejaksaan juga telah berhasil mengungkap berbagai perkara tindak pidana korupsi dalam skala besar yang menunjukkan kepada masyarakat komitmen Pemerintah yang tegas dan tidak pandang bulu dalam melakukan pemberantasan korupsi. Di samping itu, keberhasilan Kejaksaan dalam memulihkan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana korupsi telah berperan terhadap kembalinya keuangan negara sehingga dapat digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Seluruh kinerja tersebut di atas telah menunjukkan kontribusi nyata penegakan hukum oleh Kejaksaan Republik Indonesia terhadap program Pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan mendorong percepatan pembangunan nasional.

Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan tercermin dari hasil survei Indikator Politik Indonesia. Survei tersebut menempatkan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat. Pada tahun 2023, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan mencapai titik tertinggi dalam 9 tahun terakhir, mencapai 81,2 persen. Hal ini menunjukkan pengakuan luas dari masyarakat terhadap kinerja dan integritas Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan RI ini disusun sebagai upaya Kejaksaan RI untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Penyusunan LKjIP mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini diharapkan tidak hanya sebagai sebuah kewajiban akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai instrumen kontrol yang dapat menjadi sarana penting untuk menerima umpan balik yang konstruktif dari para pemangku kepentingan, sehingga Kejaksaan RI dapat terus melakukan peningkatan dan penyesuaian dalam menjawab pengembangan masyarakat. Dalam konteks ini, penyusunan laporan menjadi bukti dari komitmen Kejaksaan RI untuk mematuhi

peraturan-peraturan terkait pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, yang pada akhirnya memberikan fondasi yang kuat untuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dengan demikian, Kejaksaan RI menegaskan tekadnya untuk terus menjadi lembaga yang dapat dipercaya dan memberikan kontribusi yang berarti dalam pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia.

B. TUGAS DAN WEWENANG

Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuatan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan memiliki peran sentral dalam penegakan hukum baik di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, pemulihan asset, memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dan Pemerintah maupun tugas-tugas yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta intelijen penegakan hukum. Di samping itu, terdapat pula kewenangan khusus yang dimandatkan kepada Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi dan Pengacara Negara, antara lain mengesampingkan perkara demi kepentingan umum serta mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang; Adapun kewenangan Kejaksaan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Bidang Pidana (Pasal 30 ayat 1)

Melakukan/melaksanakan:

1. Penuntutan perkara pidana;
2. Penetapan hakim dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan & keputusan lepas bersyarat;
4. Penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
5. Pemeriksaan tambahan untuk melengkapi berkas perkara tertentu;

Bidang Perdata dan TUN (Pasal 30 ayat 2)

Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah.

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum (Pasal 30 ayat 3)

1. Peningkatan kesadaran masyarakat;
2. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3. Pengawasan peredaran barang cetakan;
4. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pertimbangan Hukum (Pasal 34)

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya.

Pemulihan Aset (Pasal 30A)

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Intelijen Gakkum (Pasal 30B)

1. Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
2. Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
3. Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
4. Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.
5. Melaksanakan pengawasan multimedia.

Lain-Lain (Pasal 30C)

1. Melaksanakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan akan pengawasan multimedia.
2. Turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
4. Melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
5. Dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;
6. Menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;
7. Melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;
8. mengajukan peninjauan kembali;
6. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

Qanun & Otsus (Pasal 39)

Kejaksaan berwenang menangani perkara pidana yang diatur dalam:

- a. Qanun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintah Aceh;
- b. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai otonomi khusus Papua, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Kewenangan Khusus Jaksa Agung berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004 jo UU No. 11 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Pasal 18 (2) Dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya

bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Pasal 18 (3) Bersama-sama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau menteri lain yang ditunjuk oleh Presiden dapat menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi.

Pasal 35 (1)

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Kejaksaan;
- b. Mengefektifkan penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agarna, dan peradilan militer;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi dalam lingkup peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengoordinasikan, mengendalikan, dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan tindak pidana yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada peradilan umum dan peradilan militer;
- h. Sebagai penyidik dan Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap perkara tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
- i. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Oditur Jenderal untuk melakukan Penuntutan;
- j. Mendelegasikan sebagian kewenangan Penuntutan kepada Penuntut Umum untuk melakukan Penuntutan;
- k. Menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

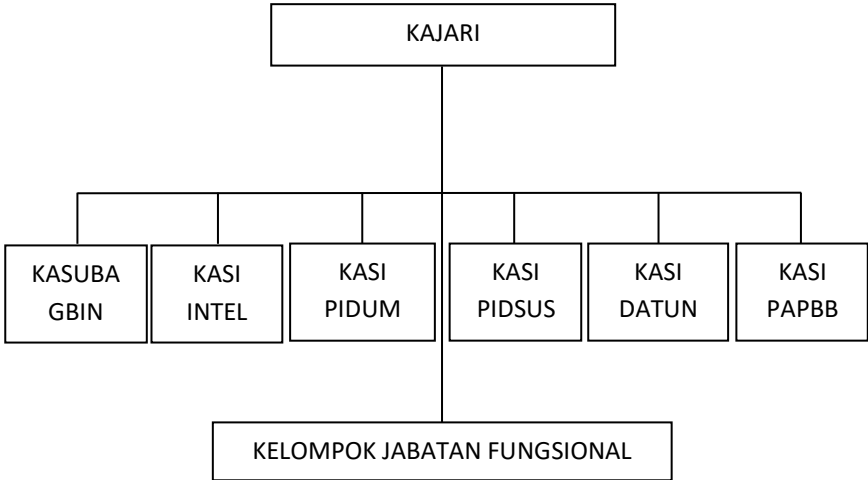
Pasal 36 (1) Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam

negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

Pasal 39 Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.

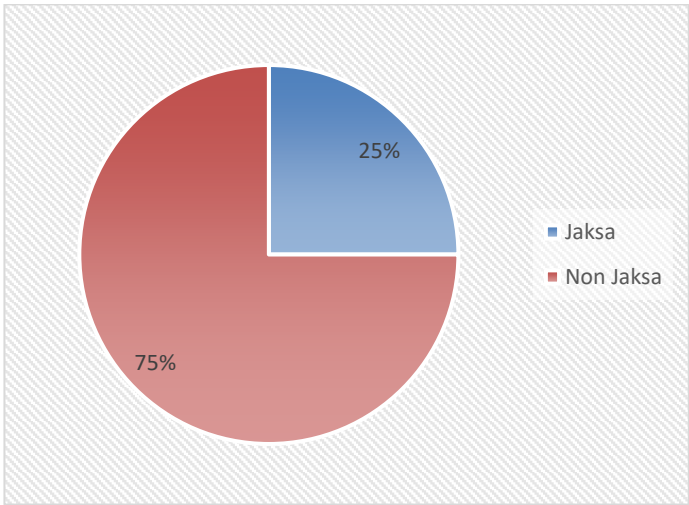
Di tingkat Kabupaten/Kota, penyelenggaraan tugas dan fungsi Kejaksaan dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum meliputi wilayah hukum Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Struktur organisasi Kejaksaan Negeri terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri (Eselon III) selaku unsur Pimpinan serta unsur pembantu Pimpinan yang terdiri dari Kasubag Pembinaan, Kasi Intelijen, Kasi Tindak Pidana Umum, Kasi Tindak Pidana Khusus, Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti.

Gambar 1 Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri



Jumlah pegawai Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una sebanyak **32 orang**, dengan komposisi Jaksa sebanyak 8 orang, Non Jaksa sebanyak 24 orang.

Grafik 1 Pegawai Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una



C. ISU STRATEGIS

Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut sesuai dengan pengarusutamaan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dijabarkan dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Dokumen RKP tahun 2024 memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024, rancangan kerangka ekonomi makro, arah pengembangan wilayah, pendanaan pembangunan, prioritas pembangunan nasional, pembangunan bidang, serta kaidah pelaksanaan. Tema pembangunan tahun 2024 adalah *“Mempercepat Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan”* yang ditujukan untuk menjaga keberlanjutan pencapaian hasil-hasil pembangunan RPJMN 2015-2019 dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam rangka pelaksanaan RPJMN 2020-2024, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyusun Renja Kejaksaan Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Pelaksanaan Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024.

Selanjutnya dokumen Renja Kejaksaan Tahun 2024 memuat arah pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia yang diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, Prioritas Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2024, Prioritas Bidang. Adapun Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu *“Meletakkan Fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”* dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran Kejaksaan Republik Indonesia. Prioritas Nasional yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI adalah PN ke (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) yaitu Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing dan (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik yang dijabarkan ke dalam Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Kejaksaan Republik Indonesia telah menerapkan Redesain Sistem Penganggaran Pemerintah (RSPP) yang melibatkan 2 (dua) Program utama yang akan dilaksanakan oleh 8 (delapan) unit eselon I dan jajarannya. Kedua program tersebut mencakup:

1. Program Dukungan Manajemen; dan
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Rancangan Program Prioritas yang terkait dengan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang akan dijabarkan ke dalam Kegiatan Prioritas dan yang telah disepakati dalam Pertemuan *Trilateral Meeting* antara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kejaksaan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Peremajaan dan Peningkatan Perangkat CMS Pidana Umum dan Pidana Khusus Tahap I;
 - b. Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang Terkait Perkara;
 - c. Pengadaan Pengoptimalan Perangkat Intelijen Pemantauan Serangan Siber dan Pusat Data Security Operation Center (SOC) TA 2024;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Restorative Justice;
 - f. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Pemulihan Aset;
 - g. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme;
 - h. Peradilan yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas yang Berhadapan dengan Hukum;
 - i. Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Narkotika dan Zat Adiktif;
 - j. Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
2. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum:
 - a. Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri;
 - b. Penanganan Perkara Siber;
 - c. Penguatan Program Restoratif Justice Narkotika dan Pembangunan Balai Rehabilitas Adhyaksa;
 - d. Bimbingan Teknis Penuntut Umum Sebagai Mediator Penal Umum dalam Penanganan Perkara dengan Pendekatan Keadilan Restoratif;
 - e. Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Optimalisasi penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022;
 - f. Dukungan Peningkatan Kapasitas Jaksa Dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.

Sebagai perwujudan arah kebijakan dan strategi nasional maka arah kebijakan dan strategi Kejaksaan yang merupakan serangkaian upaya dari Kejaksaan untuk mencapai tujuan dan sasaran telah ditetapkan pada Renja Kejaksaan Tahun 2024. Hal ini sebagaimana telah disampaikan oleh Jaksa Agung dalam penutupan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

1. Laksanakan penegakan hukum integral yang menempatkan kebijakan penegakan hukum sebagai satu kesatuan dengan kebijakan pembangunan nasional.

2. Hadirkan penegakan hukum yang berlandaskan hati nurani untuk terwujudnya keadilan substantif.
3. Tingkatkan kualitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam rangka meningkatkan indeks persepsi korupsi.
4. Percepat penyelesaian perkara dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat secara tuntas dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Tingkatkan sistem pengawasan internal menuju sumber daya manusia Kejaksaan yang profesional dan berintegritas.
6. Tingkatkan kepercayaan publik melalui peningkatan kinerja dan strategi komunikasi hukum yang adaptif, inovatif dan kolaboratif.
7. Tingkatkan kredibilitas akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan dan maturitas sistem pengendalian internal pemerintah.

Pada tahun 2023, Jaksa Agung telah menetapkan 7 Perintah Harian untuk dipedomani oleh satuan kerja dan Insan Adhayaksa di seluruh Indonesia, yaitu:

1. Aktualisasi Pola Hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam pelaksanaan tugas maupun bersosialisasi di tengah masyarakat;
2. Tingkatkan kepekaan sosial, berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang serta kehidupan bermasyarakat
3. Wujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara;
4. Laksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas;
5. Perkuat kemampuan manajerial dan administrasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan;
6. Optimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian institusi;
7. Jaga netralitas personil dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2024.

Lebih lanjut, mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan RI telah menetapkan 6 (enam) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI.
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka isu-isu strategis dalam pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi serta program kerja Kejaksaan R.I di tahun 2023, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Profesionalitas Aparatur Kejaksaan RI

Pemerintah telah menetapkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020- 2024. Menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan aset utama yang mendukung kinerja organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai pendorong utama kesuksesannya. Dalam konteks ini, investasi dalam pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai pendukung utama pelaksanaan tugas Kejaksaan, klasifikasi kepegawaian dibagi menjadi 3 klasifikasi utama yaitu 1) Jaksa 2) Jabatan Fungsional Lain dan 3) Fungsional Umum. Disamping jabatan fungsional Jaksa yang melaksanakan tugas berdasarkan kewenangan yang melekat padanya di bidang pidana, perdata dan TUN, keamanan dan ketertiban umum serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang, terdapat pula keberadaan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan pengembangan organisasi Kejaksaan, antara lain jabatan fungsional perencana, jabatan fungsional dokter, jabatan fungsional perawat, jabatan fungsional Sandiman dan sejumlah jabatan fungsional lainnya.

Sementara itu, dalam rangka Menyusun kebutuhan ideal sumber daya manusia (SDM) Kejaksaan, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan RI telah ditetapkan jumlah kebutuhan pegawai baik Jaksa maupun Non Jaksa berdasarkan uji petik dari 8 satuan kerja Eselon I di lingkungan Kejaksaan Agung, 11 satuan kerja Kejaksaan Tinggi dan 11 satuan kerja Kejaksaan Negeri, yang dilaksanakan pada tahun 2021. Berdasarkan uji petik dimaksud dapat digambarkan bahwa tingkat pemenuhan dan penyebaran jumlah Jaksa baru sebesar 50% (lima puluh persen) dari kebutuhan satuan kerja Kejaksaan di seluruh Indonesia, sedangkan berdasarkan uji petik tidak ada satuan kerja dengan jumlah SDM Non Jaksa yang telah sesuai dengan kebutuhan.

Selanjutnya upaya untuk meningkatkan profesionalitas pegawai Kejaksaan juga tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi institusi Kejaksaan dengan sebanyak 28.075 orang pegawai yang tersebar pada 546 (lima ratus empat puluh enam) satuan kerja baik pusat maupun daerah.

Mengingat Pasal 203 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa Pengembangan Kompetensi bagi setiap PNS dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun, Dengan terbatasnya anggaran pendidikan maupun pelatihan, maka perlu adanya metode pengembangan kompetensi yang efektif. Dimana kegiatan ini akan menyusun metode pelatihan yang dapat dijalankan oleh seluruh satuan kerja, misalnya coaching, mentoring dan pendampingan.

Mengacu pada Pasal 203 ayat (4) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) menegaskan bahwa setiap PNS wajib mengikuti pengembangan kompetensi selama minimal 20 jam pelatihan dalam satu tahun. Namun, dengan keterbatasan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, diperlukan metode pengembangan kompetensi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan metode pelatihan yang dapat diimplementasikan oleh seluruh satuan kerja, seperti coaching, mentoring, dan pendampingan. Metode- metode ini diharapkan dapat menjadi alternatif yang memungkinkan PNS untuk terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka.

2. Peningkatan Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI

Akuntabilitas dan integritas merupakan kunci peningkatan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah, termasuk Kejaksaan. Masih rendahnya tingkat kepercayaan publik merupakan masalah yang sudah lama dihadapi oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya dukungan masyarakat terhadap berbagai program dan dinamika penegakan hukum yang sedang berlangsung saat ini. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas dan upaya meningkatkan integritas dalam setiap aspek kinerja menjadi sangat penting untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum termasuk Kejaksaan.

Menurut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Pembangunan sistem akuntabilitas kinerja menjadi salah satu prioritas Kejaksaan RI dalam rangka mempertanggungjawabkan amanat penegakan hukum yang diberikan oleh negara dan masyarakat. Dengan cakupan satuan kerja yang meliputi 546 (lima ratus empat puluh enam) satker dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, maka metode pemantauan dan evaluasi serta pelaporan disadari membutuhkan dukungan sarana teknologi informasi antara lain terkait dengan Case Management System maupun pemantauan secara berkala terkait capaian keberhasilan kinerja yang ditargetkan, sehingga penyajian data kepada Pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dapat dilakukan secara *real time* dan akurat.

Selama lima tahun terakhir, evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami peningkatan yang cukup, Dimulai dari perolehan predikat "CC" pada tahun 2015, Kejaksaan kemudian berhasil meningkatkan performa kinerjanya dan memperoleh predikat "B" pada tahun 2016. Prestasi tersebut berhasil dipertahankan hingga tahun 2023, meskipun dengan peningkatan yang tidak begitu mencolok. Sebagai hasilnya, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI untuk tahun 2023 tetap pada predikat "B" (Baik) dengan nilai 69,07 Hal ini menunjukkan komitmen Kejaksaan dalam meningkatkan akuntabilitasnya secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.

Penilaian yang dilakukan Kementerian PAN dan RB tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kejaksaan Republik Indonesia sudah menunjukkan hasil yang baik tetapi masih memerlukan beberapa perbaikan kedepannya.

Di lain sisi, pembangunan integritas antara lain diwujudkan melalui Sistem Pengendalian Intern yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu 1) Lingkungan pengendalian, 2) Penilaian risiko, 3) Kegiatan pengendalian, 4) Informasi dan komunikasi, serta 5) Pemantauan pengendalian intern. Kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

Meningkatkan integritas juga dapat dilihat dari menurunnya laporan pengaduan masyarakat terhadap dugaan oknum penyalahgunaan kewenangan maupun penyimpangan lainnya oleh Personil Kejaksaan.

Disadari bahwa di tengah era keterbukaan informasi serta semakin tingginya kesadaran masyarakat akan peranannya dalam pengawasan kebijakan publik, maka semakin terbuka kemungkinan masyarakat melaporkan berbagai tindakan aparatur negara termasuk aparat Kejaksaan yang dirasakan tidak sesuai dengan hukum, kode etik serta kepatutan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, maka tingginya pengaduan masyarakat dapat pula dilihat dari sisi positif sebagai bentuk kesadaran akan hak dan peran serta masyarakat terkait fungsi pengawasan.

Namun demikian, peningkatan kesadaran masyarakat tersebut perlu untuk diimbangi dengan kemampuan Aparatur Pengawasan Intern untuk dapat menindaklanjuti laporan pengaduan yang masuk sesuai dengan standar kecepatan, obyektivitas dan ketelitian, sehingga hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitas dan transparansinya guna menjawab kepercayaan masyarakat.

3. Peran Kejaksaan dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Dalam arah kebijakan poin pertama, Jaksa Agung RI menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengukur seberapa banyaknya perkara korupsi yang ditangani, melainkan lebih berfokus pada upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi. Penegakan hukum bukanlah sebuah industri yang keberhasilannya ditentukan dari banyaknya perkara yang ditangani. Sebaliknya menegakkan hukum dikatakan berhasil apabila tingkat kejahatan semakin menurun dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati hukum. Sebagai salah satu sub sistem dalam masyarakat, maka tujuan yang hendak dicapai dari upaya penegakan hukum

tidaklah dapat dipisahkan dari tujuan penyelenggaraan negara itu sendiri, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat. Jumlah penanganan perkara tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran keberhasilan upaya penegakan hukum.

Di sinilah aspek pencegahan dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat memainkan peranan yang penting dalam menjamin kebijakan hukum yang diambil oleh negara mampu mencapai sasarannya mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Pencegahan berbicara tentang pembentukan sebuah sistem pengendalian yang mampu menekan seminimal mungkin celah maupun kesempatan bagi munculnya potensi penyimpangan, sedangkan peningkatan kesadaran hukum berbicara tentang pembentukan pemahaman dan budaya hukum masyarakat untuk dapat bersedia mentaati aturan yang dibuat demi ketertiban dan ketentraman hidup bersama. Fungsi penegakan hukum represif dalam konteks ini adalah sebagai pagar batas akhir untuk menjamin aturan yang telah disepakati bersama tetap ditegakkan terhadap anasir-anasir perbuatan yang menyimpang dari ketentuan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kejaksaan RI, terdapat beberapa program yang dapat dioptimalkan dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, antara lain pelaksanaan fungsi pengamanan pembangunan strategis dan operasi intelijen penegakan hukum di bidang ekonomi dan keuangan, pelaksanaan fungsi pelayanan hukum gratis oleh bidang Perdata dan TUN, fungsi penyuluhan dan penerangan hukum serta program-program peningkatan kesadaran hukum masyarakat seperti program Jaksa Menyapa dan Jaksa Masuk Sekolah, serta upaya meningkatkan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan internal Kejaksaan.

Keberadaan program-program tersebut di atas diharapkan dapat terus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitasnya sebagai bentuk peran Kejaksaan dalam mendukung strategis pencegahan tindak pidana korupsi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah.

4. Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana

Proses peradilan pidana merupakan sebuah proses yang runtut mulai tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan bagi narapidana. Dari alur proses tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Kejaksaan menempati posisi yang strategis dalam sistem peradilan pidana, yang rentang tugas dan fungsinya meliputi sejak tahap awal penanganan perkara sampai dengan tahapan akhir yaitu melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penuntasan penanganan perkara tindak pidana yang ditandai dengan dilaksanakannya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memiliki arti penting dalam mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara baik bagi terdakwa, korban maupun masyarakat. Namun demikian, dalam prakteknya terdapat sejumlah faktor yang berpotensi menimbulkan kompleksitas permasalahan terkait pelaksanaan putusan dimaksud, antara lain:

- Keterbatasan waktu penahanan, sehingga terdapat kemungkinan masa batas waktu penahanan terhadap terdakwa telah habis sebelum perkara berkekuatan hukum tetap.

- Keterlambatan pemberitahuan tentang adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal ini maka terdapat kemungkinan bahwa walaupun Putusan Pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) telah memutus perkara di tingkat banding maupun kasasi, namun terdapat keterlambatan pemberitahuan mengenai adanya putusan tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga hal ini berpotensi membuka peluang bagi terdakwa yang tidak beritikad baik untuk melarikan diri guna menghindari dari pertanggungjawaban pidana terhadap dirinya.
- Putusan Pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (Putusan In Absentia) yang diatur dalam sejumlah undang-undang antara lain terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Dalam kondisi demikian maka diperlukan upaya untuk menemukan dan menghadirkan terdakwa, yang berpotensi telah melarikan diri ke luar negeri.
- Putusan Pengadilan berupa pidana denda, terutama terkait tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif dimana tidak memungkinkan dilakukannya pemidanaan badan. Dalam kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk dapat mendorong terdakwa guna membayarkan pidana denda yang dijatuhkan Pengadilan terhadapnya, khususnya dalam hal terdakwa merupakan Warga Negara Asing yang sudah kembali ke negara asalnya.

Selain aspek kepastian hukum terkait pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, terdapat aspirasi kuat dari masyarakat bahwa proses penegakan hukum harus pula dapat memperhatikan rasa keadilan yang hidup di masyarakat antara lain terkait dengan penerapan keadilan restoratif dalam rangka memulihkan keseimbangan antara aspek penghukuman dan pembinaan bagi pelaku tindak pidana dengan kerugian korban dan kepentingan masyarakat.

Sejumlah kebijakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Kejaksaan, seperti penyusunan peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pedoman 1 tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak, Pedoman 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Prekursor Narkotika, serta Pedoman 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif, adalah langkah-langkah terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan akses keadilan di Indonesia. Langkah-langkah tersebut merupakan respons atas aspirasi masyarakat terhadap penegakan hukum yang mengedepankan hati nurani, dengan tidak hanya mengejar kepastian hukum semata, tetapi juga memperhatikan rasa keadilan dan manfaat yang dihasilkan.

5. Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara

Sesuai dengan arah kebijakan Jaksa Agung RI, maka penanganan perkara tidak hanya ditujukan untuk menghukum pelaku kejahatan. melainkan juga mendorong penyelamatan dan pemulihan aset negara. Hal ini bertujuan agar kerugian yang dialami oleh negara dapat diminimalisir dan di sisi lain menutup kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menikmati hasil

kejahatannya, yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera terutama bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam rangka mengarusutamakan upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara dalam penanganan perkara, berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset (PPA). PPA bertanggung jawab memastikan terlaksanakannya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan sistem pemulihan aset terpadu (*Integrated Asset Recovery System*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dalam prakteknya upaya penyelamatan dan pemulihan aset dalam proses penegakan hukum merupakan sebuah tantangan tersendiri mengingat membutuhkan proses yang saling terintegrasi mulai tahap penelusuran aset hasil kejahatan, pengamanan nilai aset sampai dengan tahapan pemanfaatan aset baik melalui mekanisme lelang, hibah, penetapan status pemanfaatan maupun bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak jarang lamanya proses penanganan perkara sampai dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyebabkan berkurangnya nilai aset sehingga tidak lagi menarik minat pembeli maupun belum dapat dilaksanakannya tahapan pemanfaatan aset akibat adanya gugatan dari pihak ketiga yang bertindak dengan itikad baik.

6. Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan era *internet of things*, maka pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses bisnis institusi pemerintah merupakan sebuah keharusan, dalam rangka penataan administrasi, keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dikembangkan dalam pemerintahan atau yang disebut dengan *e-government* membuat masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah sehingga program yang dirancang pemerintah dapat berjalan dengan lancar. *E-government* juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Bagi Pemerintah sendiri, pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempercepat proses kerja dan koordinasi, mengingat data dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu dibukanya kantor. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, tanpa harus secara fisik datang ke kantor pemerintahan. Penggunaan teknologi informasi dapat pula dimanfaatkan untuk melakukan sinkronisasi data antara instansi pemerintahan dan lembaga terkait yang sering kali berbeda-beda dikarenakan pengolahan data secara parsial di masing-masing instansi tanpa disinkronisasikan dengan instansi lainnya selaku pemangku kepentingan terkait.

Di tengah perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang berjalan sangat pesat, Kejaksaan memiliki tantangan sendiri untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi dengan lebih baik dan efisien. Penanganan ribuan perkara dan pengelolaan lembaga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pemanfaatan TIK yang terkelola dengan baik. Hal ini mengingat implementasi TIK yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan pengelolaan yang tidak mudah. Walaupun telah terdapat berbagai inovasi yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi di satuan kerjanya, namun inovasi tersebut masih berdiri sendiri-sendiri dan tergantung inisiatif dari pimpinan satuan kerjanya. Hal tersebut menyebabkan keberadaan berbagai aplikasi yang telah dibentuk sering kali tidak lagi aktif seiring dengan perpindahan tugas Pimpinan satuan kerja dimaksud.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan, maka telah disusun *Roadmap* Pengembangan Teknologi Informasi Kejaksaan RI tahun 2020-2024 di bawah koordinasi Pusat Data, Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti). Oleh karena itu dibutuhkan dukungan komitmen, biaya dan sumber daya manusia dalam rangka mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi di seluruh jajaran Kejaksaan RI dari Sabang sampai Merauke.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020-2024

Rencana strategis atau RENSTRA dibentuk dari Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Instansi/Lembaga. RENSTRA disusun dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, di dalamnya dijabarkan kegiatan pembangunan yang berbentuk rumusan Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Program dalam mencapai tujuan pembangunan.

Rencana Strategis Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una. tetap mengacu kepada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Sebagai acuan bagi arah kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun ke depan, telah ditetapkan Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 yang ditanda tangani pada tanggal 30 Juni 2020. Dalam Renstra tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagai berikut :

VISI

Kejaksaan Republik Indonesia Yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas Dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden Untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

MISI

1. *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan R.I.; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1);*
2. *Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan R.I. dan Integritas Aparatur Kejaksaan R.I. (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 8);*
3. *Meningkatkan Peran Kejaksaan R.I. dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6);*
4. *Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan R.I. dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6 dan 7);*
5. *Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara; (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 6, 7 dan 8);*
6. *Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan R.I. Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Misi Presiden dan Wakil Presiden Nomor 1 dan 8);*

B. SASARAN STRATEGIS KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu

atau beberapa program. Sasaran strategis yang dirumuskan akan menjadi tolak ukur yang dalam penyusunan strategi, Program dan Kegiatan beserta Indikator Keberhasilannya.

Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tahun 2020-2024 berpedoman dan mengacu pada Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tahun 2020-2024 yang telah menetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI, (dengan indikator: Persentase Aparatur Kejaksaan RI yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian, serta Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi);
2. Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran, (dengan indikator: Persentase Bidang yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal);
3. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI), (dengan indikator: Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan sesuai dengan IT Master Plan);
4. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja, (dengan indikator: Presentase Bidang yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan).
5. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, (dengan indikator: Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
6. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana, (dengan indikator: Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi, serta Persentase Penyelersaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi);
7. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara, (dengan Indikator: Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana, serta Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata).

Tabel 1 Sasaran Strategis Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2020-2024

NO.	SASASARAN STRATEGIS		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI						
	IK.1.1	Persentase Aparat Kejaksaan RI yang Memiliki Sertifikat Kompetensi dan/atau Keahlian	50	60	70	80	85
	IK.1.2	Persentase Pejabat Struktural Sesuai Kompetensi	65	70	75	80	85
2.	Meningkatnya Optimalisasi Realisasi Anggaran						
	IK.2	Persentase Bidang yang Melakukan Pengelolaan Keuangan Secara Optimal	50	60	70	80	85
3.	Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI Berbasis TI						
	IK.3	Persentase Penyelesaian Kinerja Kejaksaan sesuai dengan IT Master Plan	50	60	70	80	85
4.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Sarana dan Prasarana yang Mendukung Kinerja						

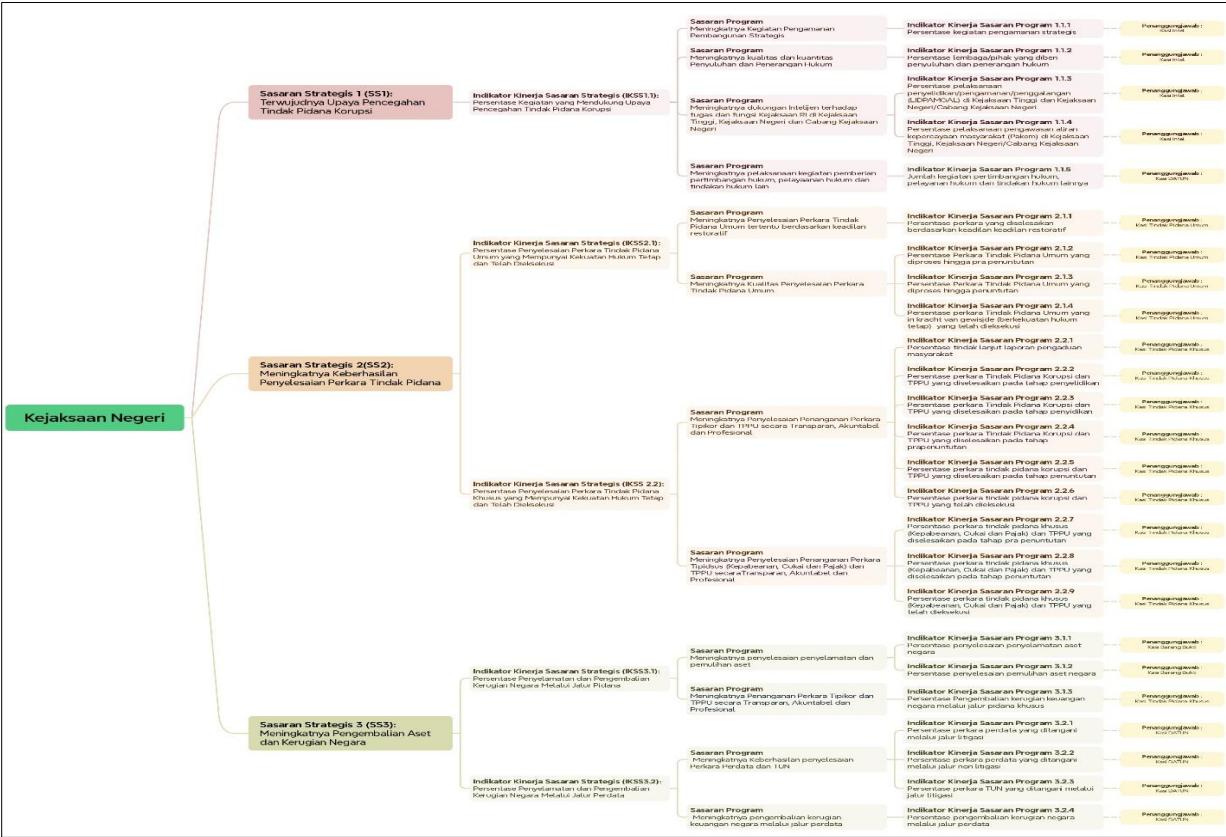
	IK.4	Presentase Bidang yang Memiliki Sarana dan Prasarananya Sesuai Kebutuhan	50	60	70	80	90
3.	Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi						
	IK.3	Persentase Kegiatan yang Mendukung Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	50	60	70	80	85
4.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana						
	IK.4.1	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	50	60	70	80	85
	IK.4.2	Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	50	60	70	80	85
5.	Penyelesaian Pengembalian Aset dan Kerugian Negara						
	IK.5.1	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	50	55	65	70	75
	IK.5.2	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	50	55	65	70	75

C. POHON KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis Kejaksaan R.I. tersebut di atas, maka berdasarkan Pedoman Nomor 15 Tahun 2021 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kejaksaan R.I. Tahun 2020-2024 berupa penjabaran sasaran strategis Kejaksaan R.I. ke dalam berbagai program yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Eselon I.

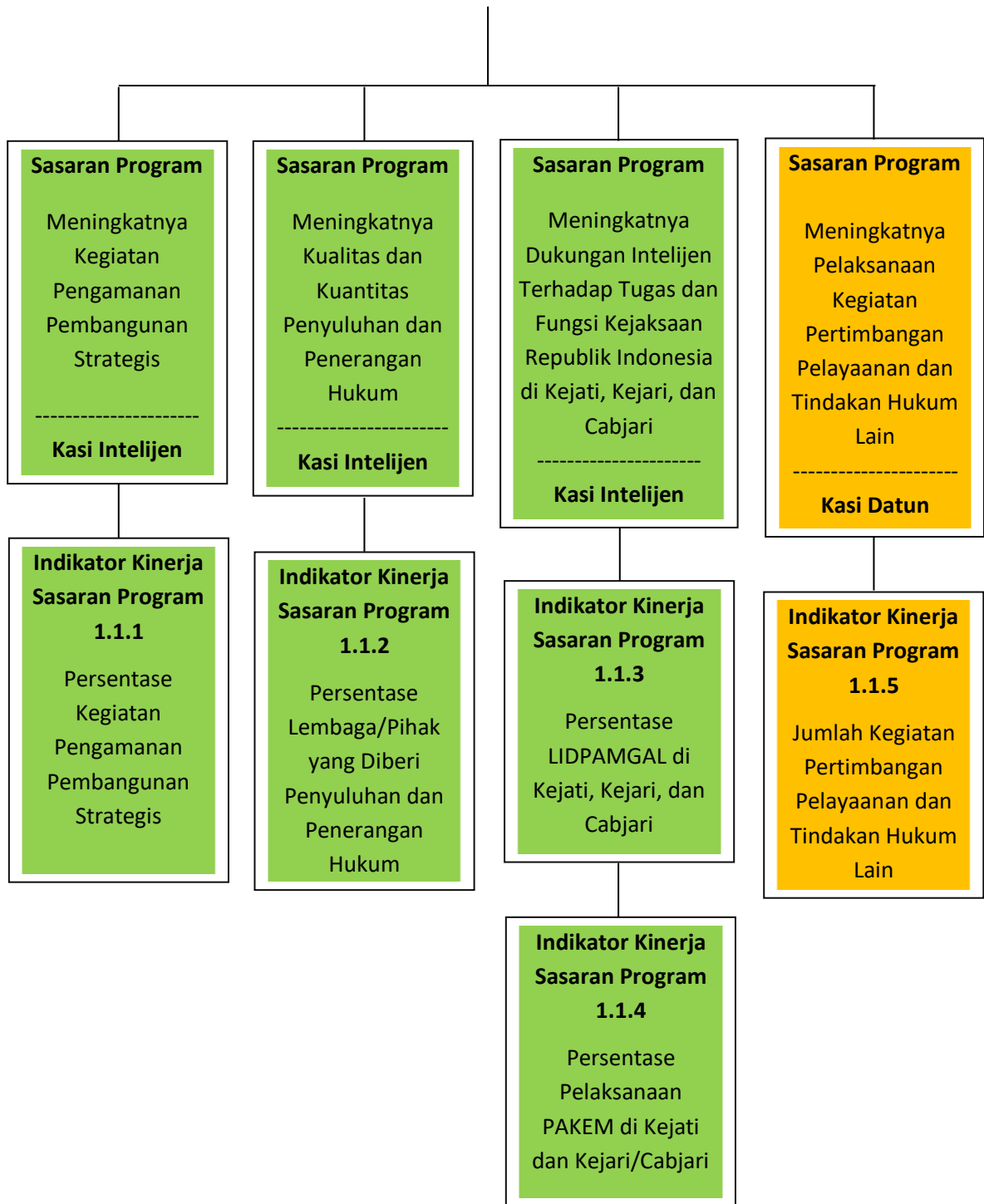
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disusun pohon kinerja Kejaksaan Negeri sebagai berikut :

Gambar 2 Pohon Kinerja Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2024



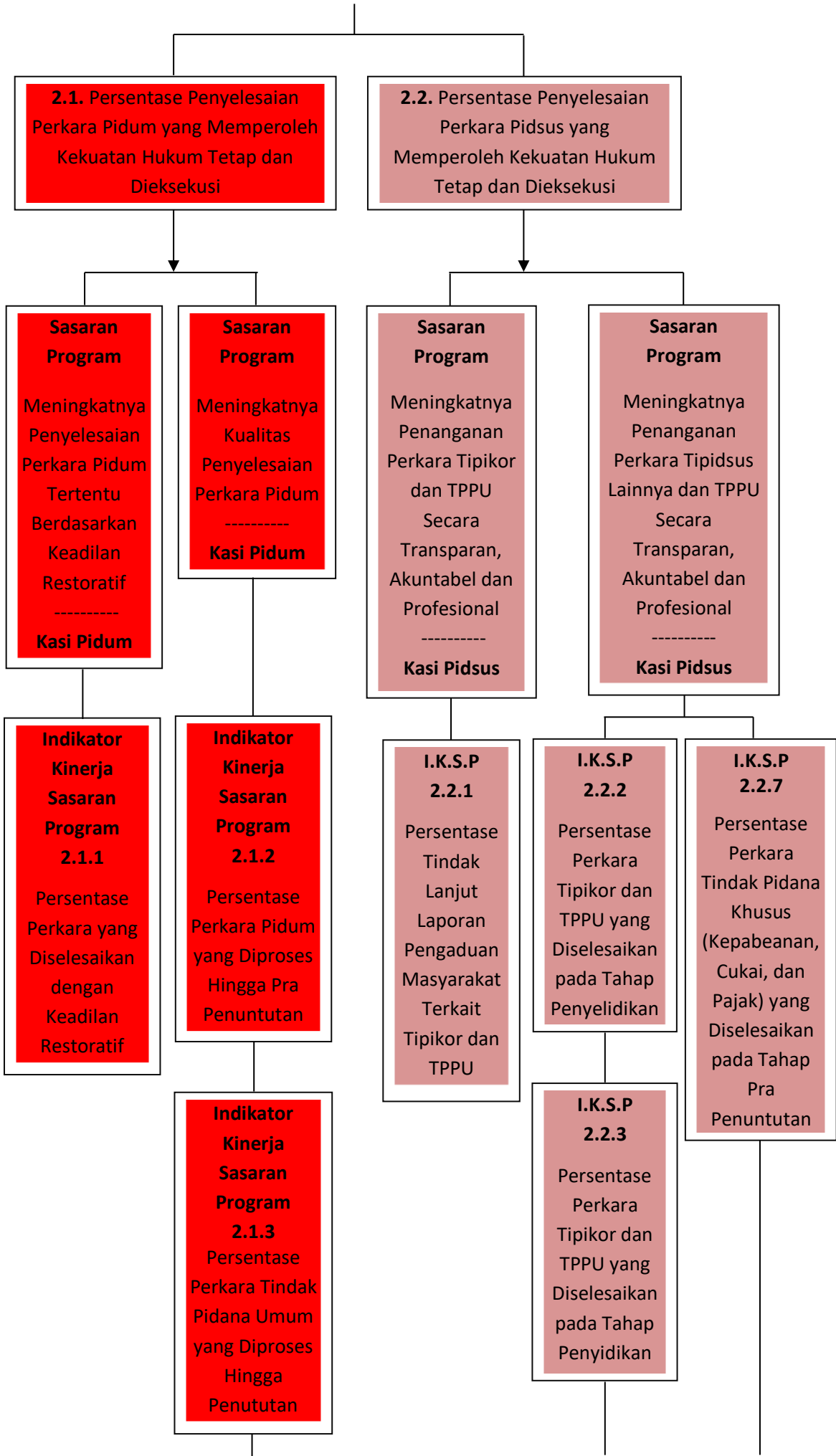
Sasaran Strategis 1 :
Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1 :
Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi



Sasaran Strategis 2 :
Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana

Indikator Kinerja Sasaran Strategis :



**Indikator Kinerja
sasaran Program
2.1.4**

Persentase Perkara
Tindak Pidana
Umum yang
Berkekuatan Hukum
Tetap (*Inkracht Van
Gewisjdezaak*) pada
Peradilan Tingkat
Pertama dan Telah
Dieksekusi di
Wilayah Hukum
Kejaksaan Tinggi

**I.K.S.P
2.2.4**

Persentase
Perkara
Tipikor dan
TPPU yang
Diselesaikan
pada Tahap
Pra
Penuntutan

**I.K.S.P
2.2.8**

Persentase
Perkara Tindak
Pidana Khusus
(Kepabeanaan,
Cukai, dan
Pajak) yang
Diselesaikan
pada Tahap
Penuntutan

**I.K.S.P
2.2.5**

Persentase
Perkara
Tipikor dan
TPPU yang
Diselesaikan
pada Tahap
Penuntutan

**I.K.S.P
2.2.9**

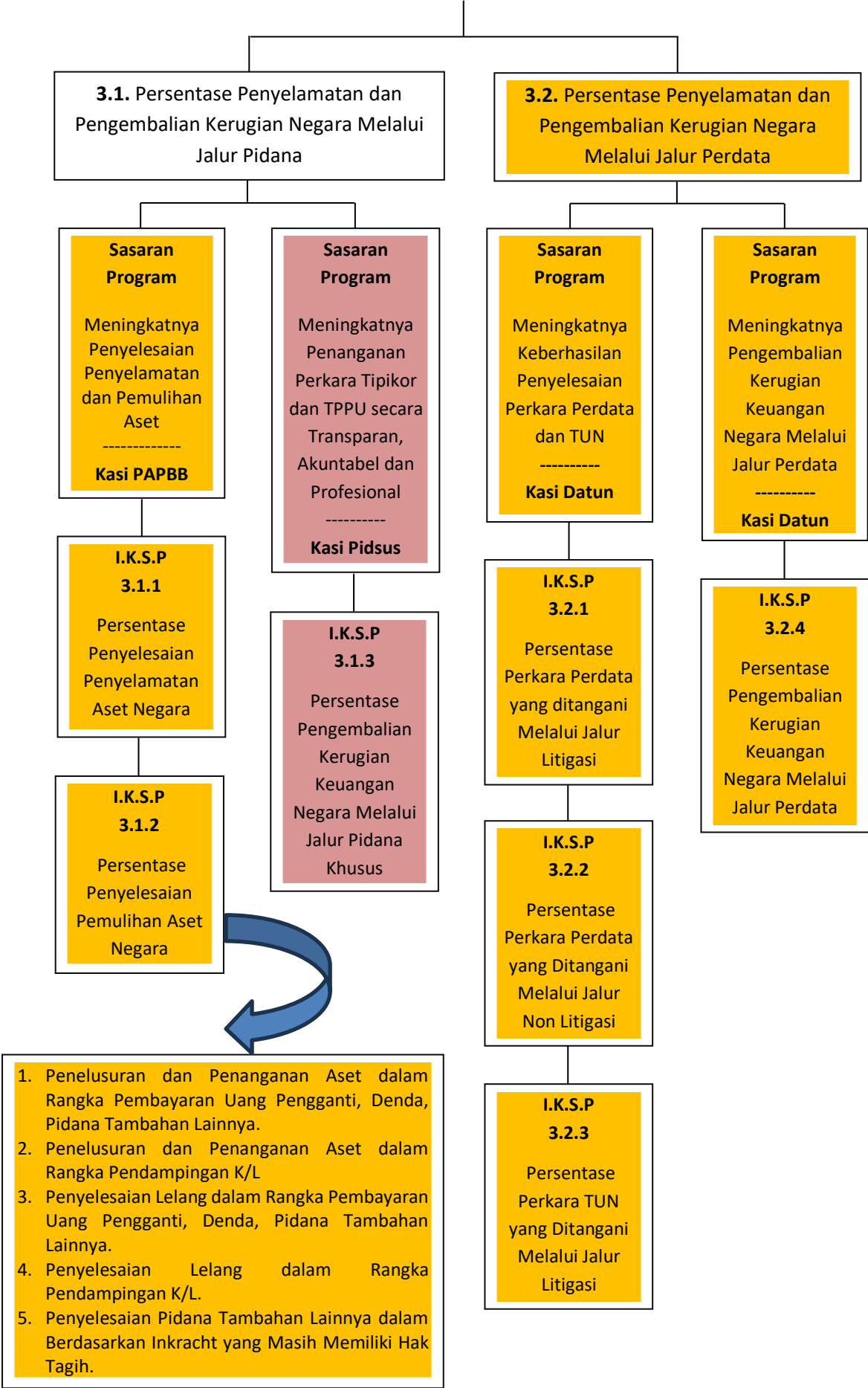
Persentase
Perkara Tindak
Pidana Khusus
(Kepabeanaan,
Cukai, dan
Pajak) yang
Telah
Dieksekusi

**I.K.S.P
2.2.6**

Persentase
Perkara
Tipikor dan
TPPU yang
Telah
Dieksekusi

Sasaran Strategis 3 :
Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Indikator Kinerja Strategis :



D. PERJANJIAN KINERJA DAN PAGU ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 tersebut maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema “Meletakkan Pondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045”.

Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai komitmen pimpinan untuk melaksanakan kinerja secara baik dan terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2024 ditetapkan dan ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, dengan target kinerja sebagai berikut:

Tabel 2 Indiakator Kinerja pada Perjanjian Kinerja Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%
2.	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85%
3.	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

Untuk melaksanakan target yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una tersebut terangkum dalam 2 (dua) program yang dilaksanakan oleh 6 (enam) Seksi/Subbagian pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dengan alokasi anggaran per program (DIPA awal) Tahun 2024 berdasarkan Perjanjian Kinerja yaitu sebagai berikut :

Tabel 3 Dukungan Anggaran Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Tahun 2024

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.444.020.000,-
	1.1. Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 27.280.000,-
	1.2. Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.	Rp. 49.860.000,-
	1.3. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 1.366.880.000,-

2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.071.961.000,-
	2.1. Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Rp. 5.071.961.000,-
	2.2. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	-
TOTAL PAGU		Rp. 6.515.981.000,-

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 1 diukur dari indikator kinerja strategis sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET PK 2024
1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%

Keberhasilan capaian kinerja terhadap *Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* diperoleh dari pengukuran indikator-indikator kinerja program sebagai berikut :

Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	1.1.1. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	85%	Kasi Intel
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1.1.2. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	85%	Kasi Intel
	Meningkatnya Dukungan Intelijen Terhadap Tugas dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri	1.1.3. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	85%	Kasi Intel
		1.1.4. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan	85%	Kasi Intel

		Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri		
	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	1.1.5. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	75%	Kasi Datun

Keberhasilan terhadap capaian indikator *Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* diuraikan dalam indikator program sebagai berikut :

1.1.1. Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah laporan pengamanan pembangunan} \\ \text{strategis yang diselesaikan tepat waktu} \\ 0 \text{ laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Surat perintah pengamanan} \\ \text{pembangunan strategis} \\ 0 \text{ kegiatan} \end{array}} \times 100 = 0\%$$

Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis* adalah sebesar **0%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	0%	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis yang Diselesaikan Tepat Waktu	Surat Perintah Pengamanan Pembangunan Strategis	%	
2020	50%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2021	60%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2022	70%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2023	80%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2024	85%	NIHIL	NIHIL	0%	0%

Grafik 2 Perbandingan Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa tidak ada capaian kinerja pada indikator persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis sama seperti tahun 2020 sampai 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak adanya capaian kinerja persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Pengamanan dianggap bukan prioritas utama dalam perencanaan proyek, sehingga tidak ada permohonan untuk pendampingan.
- Tidak terdapat anggaran dalam DIPA untuk kegiatan pengamanan pembangunan strategis.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.

1.1.2. Persentase Lembaga/Pihak yang Diberikan Penyuluhan dan Penerangan Hukum

Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

a. Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah)

Capaian kinerja Penyuluhan Hukum (Jaksa Masuk Sekolah) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pihak/audiens yang diberi} \\ \text{penyuluhan hukum (JMS)} \\ 400 \text{ audiens} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target pihak/audiens yang diberi} \\ \text{penyuluhan hukum (JMS)} \\ 200 \text{ audiens} \end{array}} \times 100 = \mathbf{200\%}$$

b. Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa)

Pada tahun 2024 dari target sebanyak **4 kegiatan** siaran Jaksa Menyapa, telah dilaksanakan sebanyak **4 kegiatan** atau sebesar **100%** dari target yang ditentukan, melalui kerja sama dengan 1 Stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) yaitu RRI Ampara.

Capaian kinerja Penyuluhan Hukum (Jaksa Menyapa) dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Kegiatan penyuluhan hukum (JM)} \\ \text{yang dilaksanakan} \\ 4 \text{ kegiatan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Target penyuluhan hukum (JM)} \\ 4 \text{ kegiatan} \end{array}} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

Adapun rata-rata capaian kinerja riil Penyuluhan Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

200%

+

Jaksa Menyapa (JM)

100%

2

= 150%

c. Penerangan Hukum

Persentase lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah lembaga yang telah diberi
penerangan hukum
1 lembaga

x 100 = 100%

Target lembaga yang akan diberi
penerangan hukum
1 lembaga

Rata-rata capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum dapat dihitung sebagai berikut:

Capaian Luhkum + Capaian Penkum

150% + 100%

2

= 125%

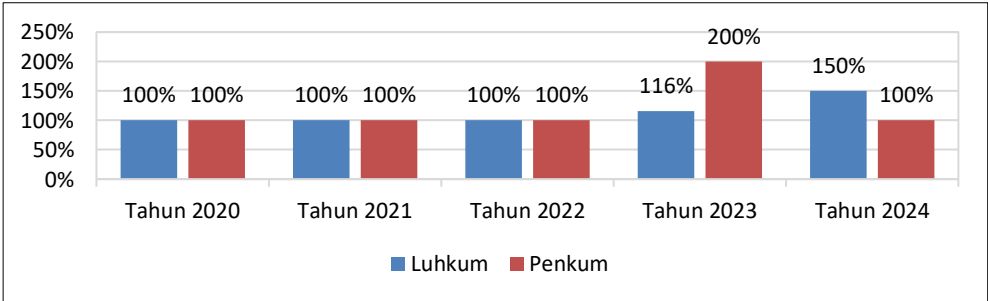
Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum* adalah sebesar **125%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **147,06%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	125%	125 ----- x 100 = 147,06% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-Rata Capaian	
2020	50%	100%	100%	100%	200%
2021	60%	100%	100%	100%	166,67%
2022	70%	100%	100%	100%	142,86%
2023	80%	116%	200%	158%	197,5%
2024	85%	150%	100%	125%	147,06%

Grafik 3 Perbandingan Persentase Luhkum dan Penkum Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja lembaga/pihak yang diberi penyuluhan hukum terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2020-2023. Sedangkan lembaga/pihak yang diberi penerangan hukum terjadi penurunan dibandingkan capaian kinerja pada tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja *Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum* pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Bahwa kurangnya kesadaran hukum di masyarakat sehingga diperlukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum di masyarakat.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan tema sehari-hari dan memberikan penerangan hukum kepada perangkat desa terkait pengelolaan dan desa.

1.1.3. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL)

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL)

diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah laporan kegiatan operasi intelijen (Lid/Pam/Gal)
yang diselesaikan
4 laporan

----- x 100 = **100%**

Sprint kegiatan operasi intelijen (Lid/Pam/Gal)
yang diterbitkan
4 sprint

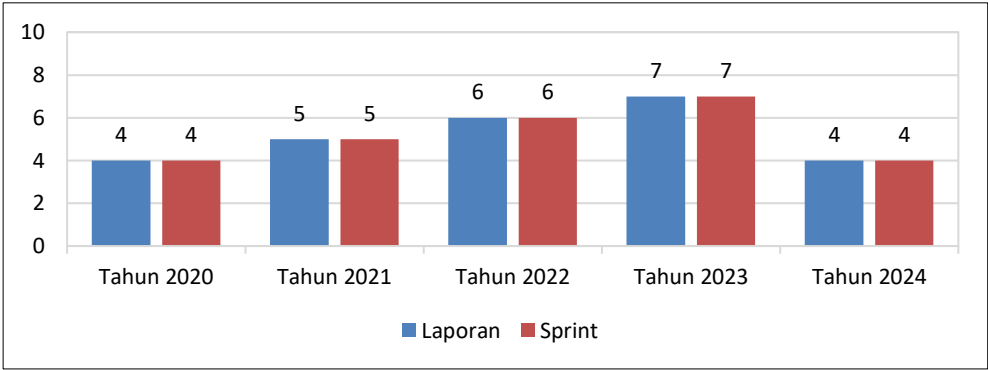
Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL)* yaitu sebesar **100%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **117,65%** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	100%	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/Gal) Bidang Ipoleksosbudhankam	Sprint Kegiatan Operasi Intelijen (Lid/Pam/Gal) Bidang Ipoleksosbudhankam	%	
2020	50%	4	4	100%	200%
2021	60%	5	5	100%	166,67%
2022	70%	6	6	100%	142,86%
2023	80%	7	7	100%	125%
2024	85%	4	4	100%	117,65%

Grafik 4 Perbandingan Persentase Luhkum dan Penkum Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) terjadi persamaan dengan capaian kinerja tahun 2020-2023 namun dengan jumlah laporan dan sprint yang lebih sedikit.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja persentase pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Menurunnya laporan aduan masyarakat.
- Kekurangan jumlah personel lapangan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan penyelidikan laporan aduan masyarakat yang diduga adanya pelanggaran.
- Melakukan pengamanan sidang dan pimpinan.
- Penggalangan dan pengamanan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024.

1.1.4. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Negeri, dapat dikur dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah laporan PAKEM} \\ \text{yang diselesaikan tepat waktu} \\ \text{1 laporan} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah surat perintah PAKEM} \\ \text{yang diterbitkan} \\ \text{1 sprint} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

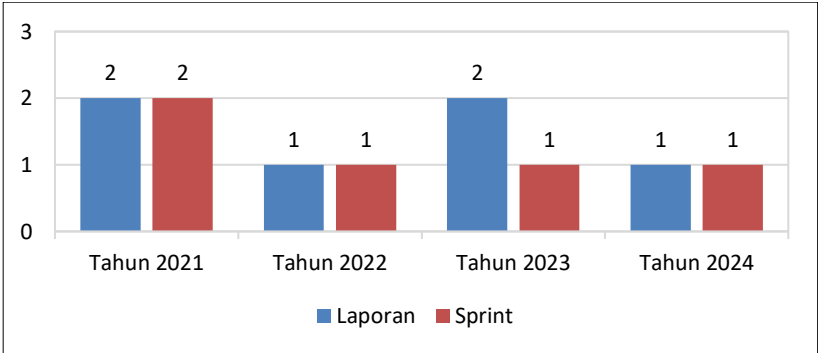
Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri* adalah sebesar **100%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **117,65%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	100%	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Laporan PAKEM yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Surat Perintah PAKEM yang Diterbitkan	%	
2020	-	-	-	-	-
2021	60%	2	2	100%	166,67%
2022	70%	1	1	100%	142,86%
2023	80%	2	1	50%	62,5%
2024	85%	1	1	100%	117,65%

Grafik 5 Perbandingan Kegiatan PAKEM Tahun 2021-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja persentase pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Bahwa diperlukannya peningkatan kesadaran serta pengawasan aliran di masyarakat dengan tujuan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Telah dilakukan koordinasi dengan Ustadz, Pendeta, serta Pemuka Agama yang ada di Kab. Tojo Una-Una untuk turut serta memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam rangka menciptakan toleransi dan kerukunan beragama.

1.1.5. Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya

Pada Tahun 2024, jajaran Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una telah melaksanakan sebanyak **24 kegiatan**, yang terdiri dari kegiatan pertimbangan hukum sebanyak **7 kegiatan**, pelayanan hukum sebanyak **17 kegiatan** dan penyelesaian perkara perdata dan TUN sebanyak **0 kegiatan**.

a. Pertimbangan Hukum

Pada tahun 2024, Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una telah melakukan kegiatan pertimbangan hukum sebanyak **7 kegiatan** atau **100%** dari target tahun 2024 sebanyak **7 kegiatan**.

b. Pelayanan Hukum

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak **17 kegiatan** layanan konsultasi permasalahan hukum yang dilakukan oleh Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, terdiri dari **10 kegiatan** konsultasi terkait permasalahan hukum perdata, **5 kegiatan** terkait pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, **1 kegiatan** permasalahan hukum pidana, dan **1 kegiatan** permasalahan hukum lainnya.

Pada tahun 2024, Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una telah melakukan kegiatan pelayanan hukum sebanyak **17 kegiatan** atau **141,67%** dari target tahun 2024 sebanyak **12 kegiatan**.

c. Penyelesaian Perkara Perdata dan TUN

Pada tahun 2024, Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una telah melakukan kegiatan penyelesaian perkara perdata dan TUN sebanyak **0 kegiatan** atau **0%** dari target tahun 2024 sebanyak **1 kegiatan**.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja kegiatan *Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya* dapat dihitung sebagai berikut :

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum,
pelayanan hukum dan tindakan hukum lain
24 kegiatan

----- x 100 = **120%**

Target kegiatan pertimbangan hukum,
pelayanan hukum dan tindakan hukum lain
20 kegiatan

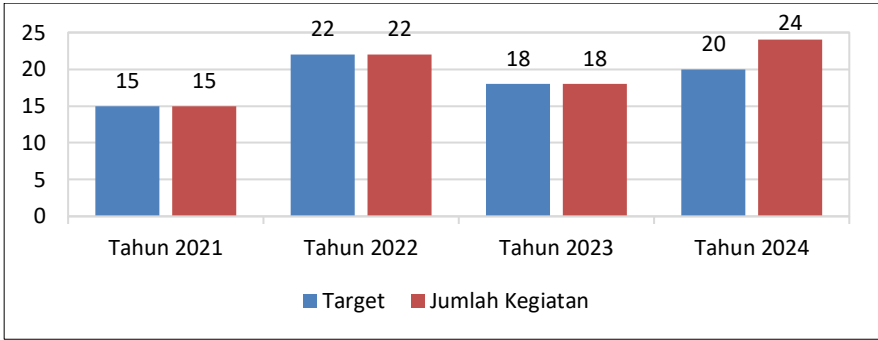
Capaian kinerja riil terhadap indikator *Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya* adalah sebesar **120%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **75%** maka tercapai sebesar **160%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
75%	120%	120 ----- x 100 = 160% 75

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya	%	
2020	50%	-	-	-	-
2021	55%	15	15	100%	181,82%
2022	65%	22	22	100%	153,85%
2023	70%	18	18	100%	142,86%
2024	75%	20	24	120%	160%

Grafik 6 Perbandingan Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya Tahun 2021-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja kegiatan jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Jaksa Pengacara Negara terus aktif melakukan sosialisasi kepada instansi daerah, BUMN/BUMD, maupun kepada masyarakat tentang tugas, wewenang dan fungsi bidang Datun dalam memberikan pelayanan hukum.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi secara optimal terhadap pelayanan hukum yang ada di Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.
- Memberikan respon yang cepat terhadap permohonan baik terkait dengan bantuan hukum, pertimbangan hukum, ataupun tindakan hukum lainnya sehingga kebutuhan bagi pemohon segera terlayani efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Capaian Riil	Capaian Kinerja Program Terhadap Target PK
1.1 Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	1.1.1 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	85%	0% <i>(tidak dihitung karena tidak ada pagu anggaran)</i>	0% <i>(tidak dihitung karena tidak ada pagu anggaran)</i>
	1.1.2 Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	85%	125%	147,06%
	1.1.3 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan	85%	100%	117,65%

	Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri			
	1.1.4 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kejaksaan Negeri	85%	100%	117,65%
	1.1.5 Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	75%	120%	160%
Rata-Rata Capaian				135,59%

Berdasarkan capaian indikator kinerja program di atas, maka capaian target terhadap PK untuk *Indikator Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan Yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi*, dapat dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Tahun	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 1.1.1 s.d. 1.1.5	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1.1 TerhadapTarget PK
2024	85%	135,59%	$\frac{135,59}{85} \times 100 = 159,87\%$

Mengingat *Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi* hanya satu indikator yaitu Indikator Sasaran Strategis 1.1 *Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi*, maka capaian Sasaran Strategis 1 adalah **159,87%**.

Selanjutnya apabila capaian kinerja kinerja Indikator *Sasaran Strategis 1.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi* tahun 2024 dibandingkan dengan capain kinerja pada tahun 2020-2023, maka diperoleh tren yang meningkat sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil	Capain Kinerja Terhadap Target Renstra
2020	50%	133%	266%
2021	60%	144,44%	240,73%
2022	70%	128,58%	183,69%
2023	80%	123,92%	142,4%
2024	85%	135,59%	159,87%

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 diukur dari indikator kinerja strategis sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Target PK 2024
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85%
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	85%

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 2.1 dan 2.2 dapat diukur dari persentase indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	85%	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan	85%	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan	85%	Kasi Tindak Pidana Umum
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht Van Gewisjdezaak</i>) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	85%	Kasi Tindak Pidana Umum
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.5. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.10. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.11. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus

	2.2.12. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
	2.2.13. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang telah Dieksekusi	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus

Indikator Kinerja Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase perkara yang diselsaikan berdasarkan keadilan restoratif diukur dengan menggunakan formulasi penghitungan sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{melalui keadilan restoratif berdasarkan} \\ \text{peraturan perundang-undangan} \\ \text{2 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui} \\ \text{keadilan restoratif berdasarkan} \\ \text{peraturan perundang-undangan} \\ \text{3 perkara} \end{array}} \times 100 = \mathbf{66,67\%}$$

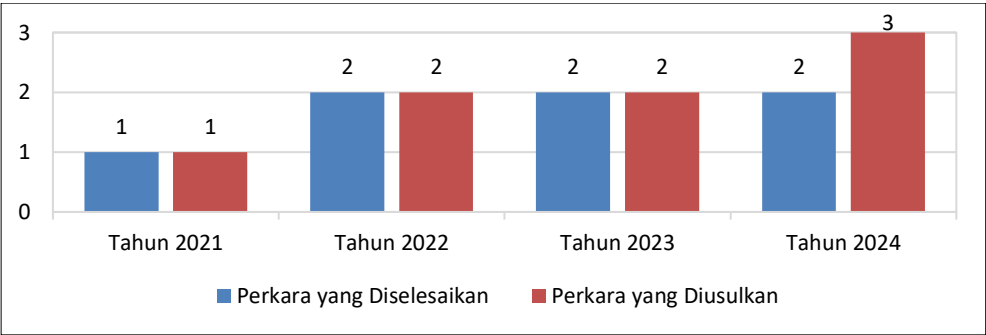
Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif* adalah **66,67%** apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **85%**, maka tercapai sebesar **78,43%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	66,67%	$\frac{66,67}{85} \times 100 = 78,43\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Keadilan Restoratif	Jumlah Perkara yang Diusulkan Melalui Keadilan Restoratif	%	
2020	50%	-	-	-	-
2021	60%	1	1	100%	166,67%
2022	70%	2	2	100%	142,86%
2023	80%	2	2	100%	125%
2024	85%	2	3	66,67%	78,43%

Grafik 7 Perbandingan Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif Tahun 2021-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut diatas dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif* terjadi penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2020-2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja *Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya keadilan restoratif dan manfaatnya dalam menyelesaikan konflik.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi keadilan restoratif untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu diperbaiki.
- Meningkatkan koordinasi antara Jaksa penerima SPDP dengan penyidik/penyidik pembantu.

2.1.2. **Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan**

1). **SPDP**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya} \\ \text{Penyidikan (SPDP) yang diselesaikan} \\ 128 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Surat Perintah Dimulainya} \\ \text{Penyidikan (SPDP) yang diterima} \\ \text{dari Penyidik} \\ 131 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 97,71\%$$

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	4	127	131	128	3

2). **Perkara Tahap I (Tahap Pra Penuntutan)**

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan} \\ \text{hingga tahap pra penuntutan} \\ 105 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara yang ditangani} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

tahap pra penuntutan
105 perkara

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	3	102	105	105	0

Persentase perkara tindak pidana umum yang diproses hingga pra penuntutan dihitung dari rata-rata sebagai berikut :

Penyelesaian SPDP + Penyelesaian Tahap I

97,71% + 100%

----- = 98,85%

2

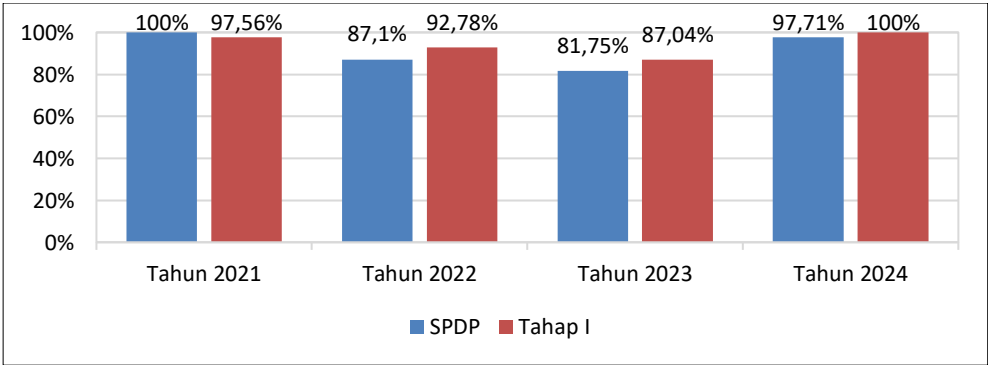
Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan* yaitu **98,85%**, apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **85%**, maka tercapai sebesar **116,29%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	98,85%	98,85 ----- x 100 = 116,29% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Persentase Penyelesaian SPDP	Persentase Penyelesaian Tahap I	Rata-Rata	
2020	50%	-	-	-	-
2021	60%	100%	97,56%	98,78%	164,63%
2022	70%	87,1%	92,78%	89,94%	128,49%
2023	80%	81,75%	87,04%	84,39%	102,19%
2024	85%	97,71%	100%	98,85%	116,29%

Grafik 8 Perbandingan Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan Tahun 2021-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan* terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja *Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga pegawai pada Seksi Pidum agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani perkara.
- Kerja sama yang baik antara Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya dapat mempercepat proses penanganan perkara.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mengimplementasikan sistem manajemen perkara berbasis digital untuk mempercepat pengolahan data dan mempermudah akses informasi.
- Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan, untuk menyinergikan proses penanganan perkara.

2.1.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan
hingga penuntutan
115 perkara

----- x 100 = **97,46%**

Jumlah perkara ditangani
118 perkara

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	11	107	118	115	3

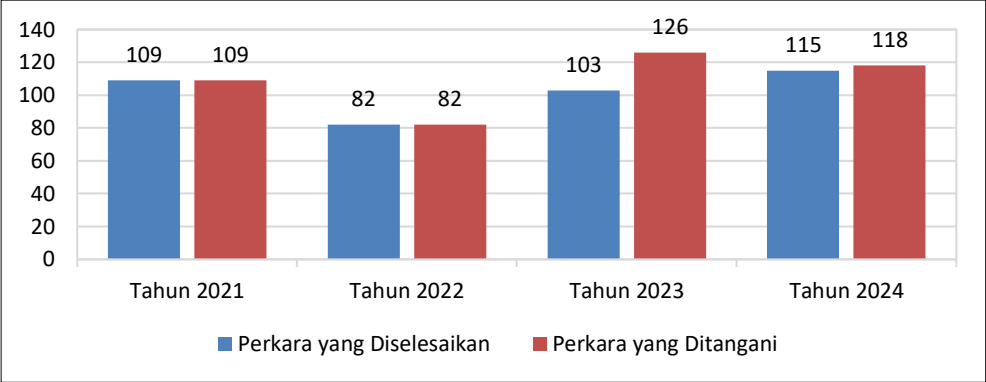
Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan* yaitu **97,46%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **114,66%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	97,46%	97,46 ----- x 100 = 114,66% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Pidum yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Pidum pada Tahap Penuntutan	%	
2020	50%	-	-	-	-
2021	60%	109	109	100%	166,67%
2022	70%	82	82	87,1%	124,43%
2023	80%	103	126	81,75%	102,19%
2024	85%	115	118	97,46%	114,66%

Grafik 9 Perbandingan Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan Tahun 2021-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan* terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 dan 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja Persentase perkara tindak pidana umum yang diselesaikan pada tahap penuntutan pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Penyusunan berkas perkara yang lengkap dan sesuai dengan standar hukum oleh penyidik dapat mempercepat proses penuntutan.
- Optimalnya pembagian tugas dan fungsi pegawai yang bertanggung jawab pada tahap penuntutan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Kepolisian dan Kejaksaan untuk memastikan keselarasan dalam penanganan kasus sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.
- Melakukan pembagian tugas dan fungsi terhadap staf dalam tiap tahapan baik pratut, tut dan eksekusi yang diikuti oleh sprint khusus agar staf dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.

2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak) yang Telah Dieksekusi

1). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi
102 terpidana

----- x 100 = **84,3%**

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap
121 terpidana

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	8	113	121	102	19

2). Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti/Barang Rampasan

Dihitung dengan formulasi sebagai berikut :
Jumlah barang bukti/rampasan berdasarkan putusan
yang berkekuatan hukum tetap
dan berhasil dieksekusi
83 jenis

----- x 100 = 85,57%

Jumlah barang bukti/rampasan berdasarkan putusan
yang berkekuatan hukum tetap
97 jenis

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	6	91	97	83	14

Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Terpidana + Eksekusi Barang Bukti
84,3% + 85,57%
----- = 84,93%
2

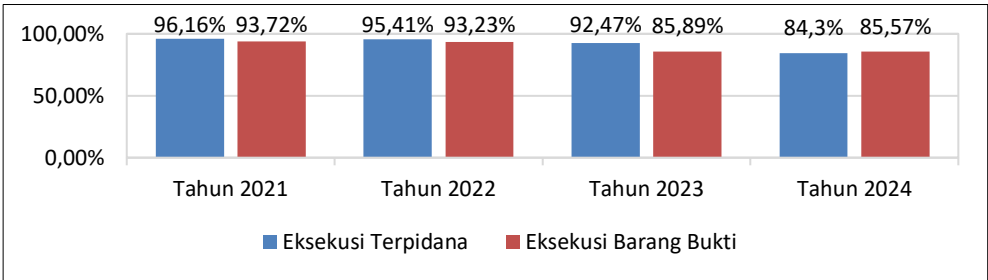
Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi adalah 84,93%. Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu 85%, maka tercapai sebesar 99,92% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	84,93%	84,93 ----- x 100 = 99,92% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Persentase Eksekusi Terpidana	Persentase Eksekusi Barang Bukti	Rata- Rata	
2020	50%	-	-	-	-
2021	60%	96,16%	93,72%	94,94%	158,23%
2022	70%	95,41%	93,23%	94,32%	134,74%
2023	80%	92,47%	85,89%	98,18%	111,47%
2024	85%	84,3%	85,57%	84,93%	99,92%

Grafik 10 Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewisjdezaak*) Tahun 2021-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak)* pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi terjadi penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2021-2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi penurunan capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewisjdezaak)* pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Kurang mencukupinya gudang barang bukti sehingga tidak dapat menampung keseluruhan barang bukti.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Perkara yang telah *incracht* segera dilaksanakan eksekusi baik itu terpidana maupun barang bukti.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi** pada tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
			Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	85%	66,67%	78,43%
	2.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Pra Penuntutan	85%	98,85%	116,29%
	2.1.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Diproses Hingga Penuntutan	85%	97,46%	114,66%
	2.1.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (<i>Inkracht Van Gewisjdezaak</i>) Pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	85%	84,93%	99,92%
Rata-Rata Persentase				102,23%

Adapun tren capaian kinerja *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 2.1.1 s.d. 2.1.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Terhadap Target PK
2024	85%	102,23%	$\frac{102,23}{85} \times 100 = 120,27\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja *Indikator Sasaran Strategis 2.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil	Capain Kinerja Terhadap Target Renstra
2020	50%	48,37%	96,74%
2021	60%	82,27%	137,12%
2022	70%	68,65%	98,07%
2023	80%	58,37%	72,5%
2024	85%	102,23%	120,27%

Indikator Kinerja Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator *Sasaran Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* dapat dihitung dari capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

2.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

Sepanjang tahun 2024, jajaran Seksi Tindak Pidana Khusus menerima **3 laporan** pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU. Dari jumlah tersebut sebanyak **3 laporan** berhasil diselesaikan, baik ditingkatkan ke tahap penyelidikan, diserahkan ke instansi lain, maupun tidak cukup bukti untuk dapat ditindaklanjuti.

Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU
3 lapdu

$$\frac{\hspace{10em}}{\hspace{10em}} \times 100 = \textbf{100\%}$$

Jumlah laporan pengaduan masyarakat pada tahun berjalan
3 lapdu

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	0	3	3	3	0

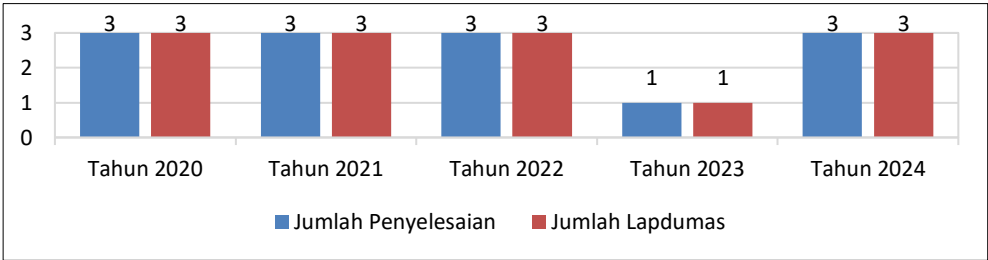
Capaian kinerja riil terhadap indikator *Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat* adalah sebesar **100%** apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **117,65%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target Perjanjian Kinerja
85%	100%	$\frac{100}{85} \times 100 = 117,65\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat pada Tahun Berjalan	%	
2020	50%	3	3	100%	200%
2021	60%	3	3	100%	166,67%
2022	70%	3	3	100%	142,86%
2023	80%	1	1	100%	125%
2024	85%	3	3	100%	117,65%

Grafik 11 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian *Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat* terjadi peningkatan secara jumlah penyelesaian dan jumlah yang ditangani dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peingkatan capaian kinerja *Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Masyarakat sudah semakin paham terkait tugas dan fungsi Kejaksaan.

Upaya optimalisasi kinerja yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Optimalisasi dan tindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat yang masuk.

2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Capain kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan* dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan}}{3 \text{ perkara}} \times 100 = 75\%$$

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
pada tahap penyelidikan pada tahun berjalan
4 perkara

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	1	3	4	3	1

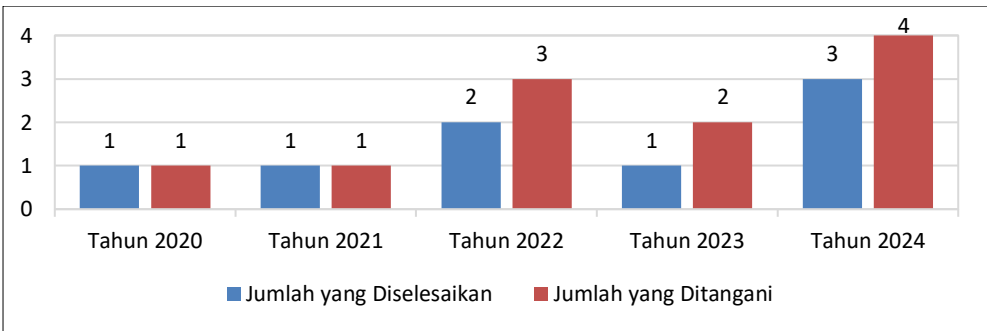
Capaian kinerja riil terhadap Indikator kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan* adalah **75%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **88,23%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	75%	$\frac{75}{85} \times 100 = 88,23\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada Tahap Penyelidikan	%	
2020	50%	1	1	100%	200%
2021	60%	1	1	100%	166,67%
2022	70%	2	3	66,67%	95,24%
2023	80%	1	2	50%	62,5%
2024	85%	3	4	75%	88,23%

Grafik 12 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan* terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan yang ditangani pada tahun 2024 lebih banyak dibanding tahun 2023.

- Penyelesaian perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyelidikan sebagian besar telah diselesaikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan perkara yang ditangani untuk ditindaklanjuti.
- Menginventarisasi dan penyitaan dokumen-dokumen pendukung terkait penanganan perkara tersebut untuk mendapatkan adanya perbuatan melawan hukum.

2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

Capain kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan* dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU} \\ \text{Yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan} \\ \text{3 perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU} \\ \text{pada tahap penyidikan pada tahun berjalan} \\ \text{4 perkara} \end{array}} \times 100 = 75\%$$

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	1	3	4	3	1

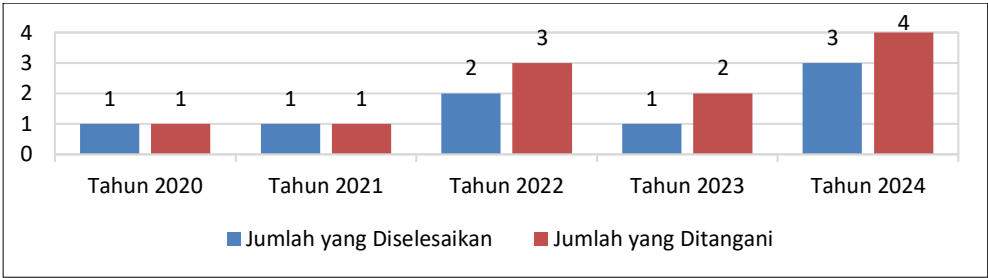
Capaian kinerja riil terhadap Indikator kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan* adalah **75%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **88,23%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85%	75%	$\frac{75}{85} \times 100 = 88,23\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada Tahap Penyidikan	%	
2020	50%	1	1	100%	200%
2021	60%	1	2	50%	83,33%
2022	70%	2	2	100%	142,86%
2023	80%	1	2	50%	62,5%
2024	85%	3	4	75%	88,23%

Grafik 13 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan* terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Penyelesaian perkara Tipikor dan TPPU pada tahap penyidikan sebagian besar telah diselesaikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Memaksimalkan penyelesaian jumlah perkara yang ditangani.
- Setiap penanganan perkara tipikor disertai dengan penerapan TPPU berdasarkan alat bukti yang mendukung.

2.2.4. *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan*

Capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan* dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
Yang berhasil diselesaikan pada tahap Pra Penuntutan
9 perkara*
----- x 100 = **90%**
*Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
pada tahap pra penuntutan pada tahun berjalan
10 perkara*

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	6	4	10	9	1

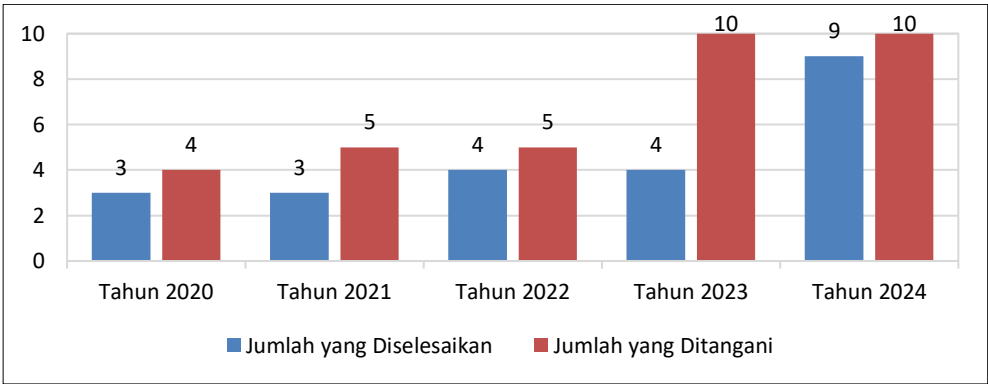
Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan* yaitu **90%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **105,88%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	90%	90 ----- x 100 = 105,88% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan	%	
2020	50%	3	4	75%	150%
2021	60%	3	5	60%	100%
2022	70%	4	5	80%	114,29%
2023	80%	4	10	40%	50%
2024	85%	9	10	90%	105,88%

Grafik 14 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan* terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara Tipikor dan TPPU pada tahap pra penuntutan yang ditangani pada tahun 2024 lebih sedikit dibanding tahun 2023, sehingga menghasilkan persentase capaian yang lebih besar.
- Penyelesaian perkara Tipikor dan TPPU pada tahap pra penuntutan sebagian besar telah diselesaikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.

2.2.5. *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan*

Capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan* dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

*Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
Yang berhasil diselesaikan pada tahap Penuntutan
10 perkara*

----- x 100 = **76,92%**

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU
pada tahap Penuntutan pada tahun berjalan
13 perkara

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	4	9	13	10	3

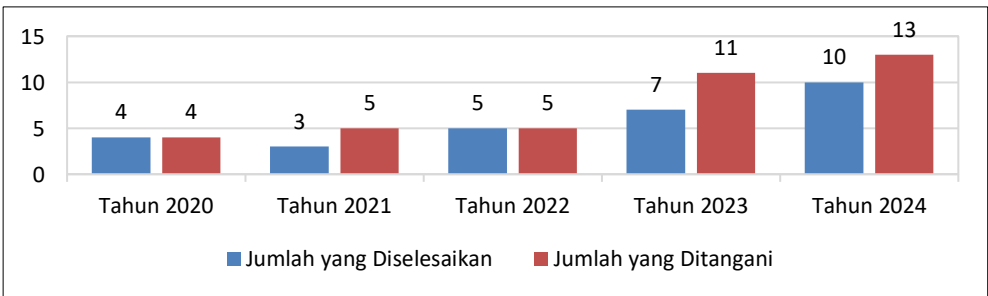
Capaian kinerja riil terhadap Indikator *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan* yaitu **76,92%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **90,49%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
85%	76,92%	$\frac{76,92}{85} \times 100 = 90,49\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipikor dan TPPU pada Tahap Penuntutan	%	
2020	50%	4	4	100%	200%
2021	60%	3	5	60%	100%
2022	70%	5	5	100%	142,86%
2023	80%	7	11	63,64%	79,55%
2024	85%	10	13	76,92%	90,49%

Grafik 15 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan* terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi peningkatan capaian kinerja *Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Jumlah perkara Tipikor dan TPPU pada tahap pra penuntutan yang ditangani dan diselesaikan pada tahun 2024 lebih banyak dibanding tahun 2023, sehingga menghasilkan persentase capaian yang lebih besar.

- Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Setiap penanganan perkara disertai dengan penerangan TPPU berdasarkan alat bukti yang mendukung.

2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Capaian kinerja persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

a. Eksekusi Badan (Terpidana)

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU yang berhasil dieksekusi} \\ 14 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU yang perkaranya telah} \\ \text{berkekuatan hukum tetap} \\ 16 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 87,5\%$$

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	2	14	16	14	2

b. Eksekusi Barang Bukti/Rampasan

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU yang berhasil dieksekusi} \\ 2 \text{ Jenis} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah barang rampasan tindak pidana korupsi} \\ \text{dan TPPU yang perkaranya telah} \\ \text{berkekuatan hukum tetap} \\ 2 \text{ jenis} \end{array}} \times 100 = 100\%$$

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	0	2	2	2	0

Persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Eksekusi Badan (Terpidana)} + \text{Eksekusi Barang Bukti} \\ 87,5\% \qquad \qquad \qquad + \qquad \qquad \qquad 100\% \end{array}}{2} = 93,75\%$$

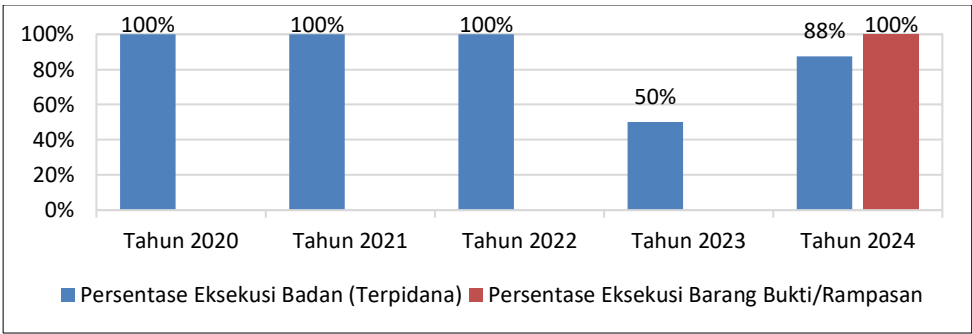
Capaian kinerja riil terhadap indikator persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi **93,75%**, apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%** maka tercapai sebesar **110,29%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	93,75%	93,75 ----- x 100 = 110,29% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Persentase Eksekusi Badan (Terpidana)	Persentase Eksekusi Barang Bukti/Rampasan	Rata-Rata	
2020	50%	100%	(Tidak diketahui)	-	-
2021	60%	100%	(Tidak diketahui)	-	-
2022	70%	100%	(Tidak diketahui)	-	-
2023	80%	50%	(Tidak diketahui)	-	-
2024	85%	87,5%	100%	93,75%	110,29%

Grafik 16 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* terjadi penurunan pada eksekusi badan (terpidana) dibandingkan capaian tahun 2023. Sedangkan eksekusi barang bukti/rampasan tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena data tidak diketahui.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja indikator *persentase perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang telah dieksekusi* pada tahun 2024 sebagai berikut:

- Meningkatnya eksekusi badan (terpidana) pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.

2.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

Capaian kinerja *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan* dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang
berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan
0 perkara

-----x 100 = 0%

Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya
(kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU
pada tahap pra penuntutan
0 perkara

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	0	0	0	0	0

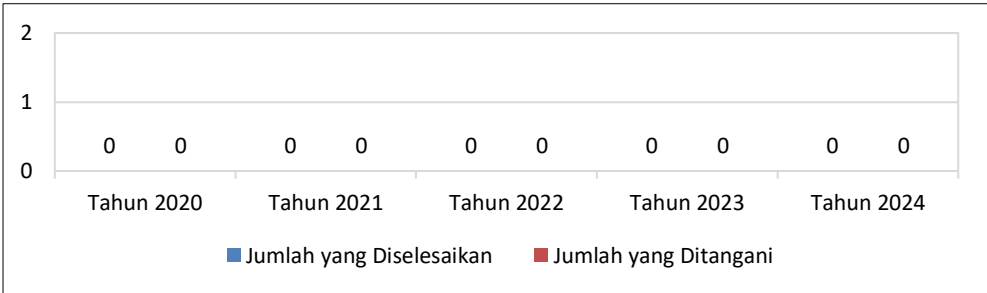
Capaian kinerja riil terhadap indikator *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan* yaitu **0%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	0%	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Tipidsus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	Jumlah Perkara Tipidsus dan TPPU pada Tahap Pra Penuntutan	%	
2020	50%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2021	60%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2022	70%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2023	80%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2024	85%	NIHIL	NIHIL	0%	0%

Grafik 17 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan* tidak terjadi peningkatan/penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2020-2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak meningkatnya/menurunnya capaian kinerja indikator *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap pra penuntutan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Belum adanya perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap pra penuntutan yang dilimpahkan oleh penyidik ke Kejaksaan.

- Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

2.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

Capaian kinerja *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan* dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara tindak pidana khusus
lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak)
dan TPPU yang berhasil diselesaikan
pada tahap penuntutan
0 perkara

x 100 = 0%

Jumlah perkara tindak pidana khusus
lainnya (kepabeanaan, cukai, dan pajak)
dan TPPU pada tahap penuntutan
0 perkara

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	0	0	0	0	0

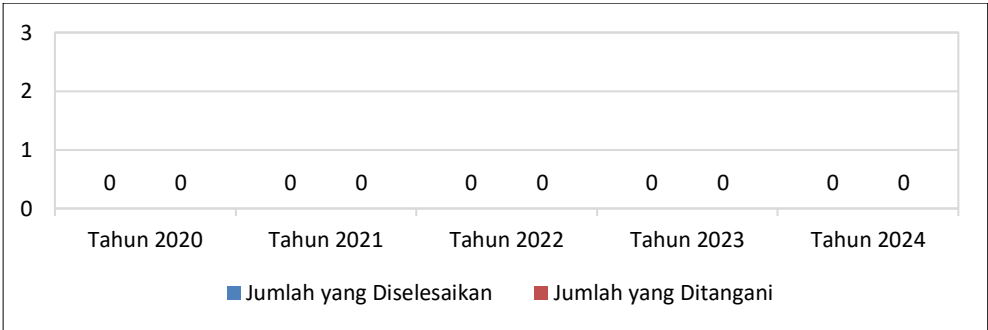
Capaian kinerja riil terhadap indikator *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan* yaitu **0%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	0%	0 ----- x 100 = 0% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Tipidsus dan TPPU yang Berhasil Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	Jumlah Perkara Tipidsus dan TPPU pada Tahap Penuntutan	%	
2020	50%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2021	60%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2022	70%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2023	80%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2024	85%	NIHIL	NIHIL	0%	0%

Grafik 18 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan* tidak terjadi peningkatan/penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2020-2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak meningkatnya/menurunnya capaian kinerja indikator *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada tahap penuntutan* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Belum adanya perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan yang dilimpahkan oleh penyidik ke Kejaksaan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak terkait.

2.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Capaian kinerja *persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU yang telah dieksekusi* dapat dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut :

a. Eksekusi Badan (Terpidana)

Jumlah terpidana tindak pidana khusus dan TPPU yang berhasil dieksekusi
0 perkara
----- x 100 = **0%**
Jumlah terpidana tindak pidana khusus dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap
0 perkara

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	0	0	0	0	0

b. Eksekusi Barang Bukti/Rampasan

Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus dan TPPU yang berhasil dieksekusi
0 Jenis
----- x 100 = **0%**

Jumlah barang rampasan tindak pidana khusus
dan TPPU yang perkaranya telah
berkekuatan hukum tetap
0 jenis

No.	Sisa Tahun Lalu	Masuk Tahun Laporan	Jumlah	Diselesaikan	Sisa Tahun Laporan
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4-5)
1	0	0	0	0	0

Persentase perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi dihitung dengan rata-rata sebagai berikut :

Eksekusi Badan (Terpidana) + Eksekusi Barang Bukti

0% + 0%

----- = 0%

2

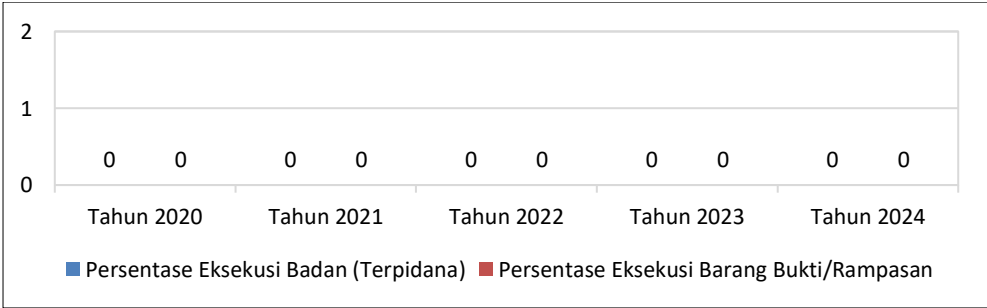
Capaian kinerja riil terhadap indikator *persentase perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang telah dieksekusi 0%*. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan. Dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	0%	0 ----- x 100 = 0% 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Persentase Eksekusi Badan (Terpidana)	Persentase Eksekusi Barang Bukti/Rampasan	Rata- Rata	
2020	50%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2021	60%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2022	70%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2023	80%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2024	85%	NIHIL	NIHIL	0%	0%

Grafik 19 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus dan TPPU yang Telah Dieksekusi Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *persentase perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang telah dieksekusi* tidak terjadi peningkatan/penurunan dibandingkan capaian tahun 2020-2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja indikator *persentase perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang telah dieksekusi* pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Tidak adanya eksekusi terpidana perkara tindak pidana khusus (kepabeanaan, cukai dan pajak) dan TPPU.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran *Strategis 2.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi*** pada tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
			Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	2.2.1. Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Tindak Pidana Korupsi dan TPPU	85%	100%	117,65%
	2.2.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	85%	75%	88,23%
	2.2.3. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	85%	75%	88,23%
	2.2.4. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85%	90%	105,88%
	2.2.5. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85%	76,92%	90,49%
	2.2.6. Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	85%	93,75%	110,29%
	2.2.7. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	85%	0%	0%

	2.2.8. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai, dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	85%	0%	0%
	2.2.9. Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	85%	0%	0%
Rata-Rata Persentase				66,75%

Adapun tren capaian kinerja *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 2.2.1 s.d. 2.2.9	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2.2 TerhadapTarget PK
2024	85%	66,75%	$\frac{66,75}{85} \times 100 = 78,53\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja *Indikator Sasaran Strategis 2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi* adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil	Capain Kinerja Terhadap Target Renstra
2020	50%	96,29%	192,58%
2021	60%	100,3%	167,17%
2022	70%	93,94%	134,2%
2023	80%	54,5%	68,12%
2024	85%	66,75%	78,53%

Capaian **Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana Khusus di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi** adalah % diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 2.1 dan 2.2 sebagai berikut :



2.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. IKS 2.1 120,27%	2.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi. IKS 2.2 78,53%
---	---

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 3 diukur dari indikator kinerja strategis sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS	TARGET PK 2024
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

Pencapaian Indikator Kinerja Strategis 3.1 dan 3.2 dapat diukur dari persentase indikator kinerja program-program sebagai berikut :

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Target PK	Penanggung Jawab
3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui jalur Pidana	3.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	85%	Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
	3.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	85%	Kasi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti
	3.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	85%	Kasi Tindak Pidana Khusus
3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	3.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	75%	Perdata dan TUN
	3.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	75%	Perdata dan TUN
	3.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	75%	Perdata dan TUN
	3.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%	Perdata dan TUN

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya
Rp.5.938.360
----- x 100 = **83,45%**
Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani
Rp.7.115.760

Capaian Kinerja riil terhadap indikator *Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara* adalah **83,45%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu **85%**, maka tercapai sebesar **98,18%** dari target yang ditetapkan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	83,45%	$\frac{83,45}{85} \times 100 = 98,18\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Penyelesaian Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah dan Lainnya	Jumlah Benda Sitaan dan Barang Rampasan Melalui Lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), Hibah dan Lainnya yang Ditangani	%	
2020	50%	Rp.18.314.495	Rp.18.314.495	100%	200%
2021	60%	Rp.1.250.000	Rp.1.250.000	100%	166,67%
2022	70%	Rp.23.250.000	Rp.36.286.000	64,07%	91,53%
2023	80%	Rp.43.634.000	Rp.43.634.000	100%	125%
2024	85%	Rp.5.938.360	Rp.7.115.760	83,45%	98,18%

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *penyelesaian penyelamatan aset negara* mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja indikator *penyelesaian penyelamatan aset negara* pada tahun 2024 sebagai berikut :

- Menurunnya jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani.

- Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- Tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.

3.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti,denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara. ----- x 100
Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.
Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara. ----- x 100
Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.
Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya. ----- x 100
Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.

Capaian kinerja tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)	%
1.	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	5.938.360	0%
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti,denda, pidana tambahan lainnya,pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	
2.	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	0%
	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya, pendampingan Kementerian Lembaga, lintas negara.	0	
3.	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan	0	0%

	status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda pidana tambahan lainnya.		
	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya berdasarkan putusan pengadilan yang inkraacht van gewisjdezaak uang masih memiliki hak tagih.	6.839.011.069	
Rata-Rata Persentase			0%

Capaian kinerja riil terhadap indikator *persentase penyelesaian pemulihan aset negara* adalah **0%**. Apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu **85%**, maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	0%	$\frac{0}{85} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
2020	50%	NIHIL	NIHIL
2021	60%	NIHIL	NIHIL
2022	70%	NIHIL	NIHIL
2023	80%	NIHIL	NIHIL
2024	85%	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *persentase penyelesaian pemulihan aset negara* tidak terjadi peningkatan/penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2020-2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak terjadi peningkatan/penurunan capaian kinerja *persentase penyelesaian pemulihan aset negara* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tidak terdapat kegiatan pemulihan aset negara.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Melakukan kegiatan penelusuran asset terhadap terpidana korupsi.

3.1.3. *Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus*

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan} \\ \text{Negara berdasarkan putusan pengadilan} \\ \text{Yang teleh dieksekusi} \\ \text{Rp.85.598.000} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengembalian kerugian keuangan} \\ \text{Negara berdasarkan putusan pengadilan} \\ \text{Yang telah berkekuatan hukum} \\ \text{Rp.105.598.000} \end{array}} \times 100 = 81,06\%$$

Rekapitulasi pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus periode tahun 2024 sebagai berikut :

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap (Rp)	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan (Rp)	Persentase
Barang Rampasan	Rp.85.598.000	Rp.85.598.000	100%
Uang Sitaan	Rp.20.000.000	-	0%
Denda	-	-	-
Uang Pengganti	-	-	-
Jumlah	Rp.105.598.000	Rp.85.598.000	81,06%

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian indikator kinerja riil terhadap indikator *persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus* yaitu sebesar **81,06%**. Apabila dibandingkan dengan target PK tahun 2024 yaitu sebesar **85%**, maka tercapai sebesar **95,36%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
85%	81,06%	$\frac{81,06}{85} \times 100 = 95,36\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2020	50%	Rp.479.817.761	Rp.679.817.761	70,58%	141,16%
2021	60%	-	-	-	-
2022	70%	Rp.667.387.284	Rp.667.387.284	100%	142,86%
2023	80%	Rp.0	Rp.1.461.795.845	0%	0%
2024	85%	Rp.85.598.000	Rp.105.598.000	81,06%	95,36%

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus* tidak terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tidak terjadi peningkatan/penurunan capaian kinerja *persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Hampir keseluruhan jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat diselesaikan.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Tetap berkoordinasi dengan pihak terkait.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian Indikator kinerja 3.1 persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara melalui jalur pidana dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana** pada tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
3.1.Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	3.1.1. Persentase Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara	85%	83,45%	98,18%
		3.1.2. Persentase Penyelesaian Pemulihan Aset Negara	85%	0%	0%
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.1.3. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Pidana Khusus	85%	81,06%	95,36%
Rata-Rata Persentase					64,51%

Adapun tren capaian kinerja *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana* tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tahun	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 3.1.1 s.d. 3.1.3	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.1 Terhadap Target PK
2024	75%	64,51%	$\frac{64,51}{75} \times 100 = 86,01\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja *Indikator Sasaran Strategis 3.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana* adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil	Capain Kinerja Terhadap Target Renstra
2020	50%	-	-
2021	55%	55,33%	92,22%

2022	65%	78,1%	111,57%
2023	70%	58,37%	72,96%
2024	75%	64,51%	86,01%

Indikator Kinerja Strategis 3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian *Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata* adalah sebagai berikut:

3.2.1. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi} \\ \text{yang berhasil diselesaikan} \\ 0 \text{ perkara} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui} \\ \text{jalur litigasi pada tahun berjalan} \\ 0 \text{ perkara} \end{array}} \times 100 = 0\%$$

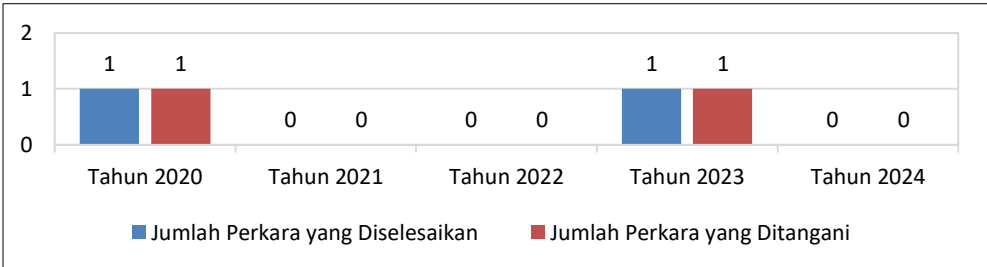
Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **0%**. Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **75%**, maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
75%	0%	$\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi yang Berhasil Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Litigasi	%	
2020	50%	1	1	100%	200%
2021	55%	0	0	0%	0%
2022	65%	0	0	0%	0%
2023	70%	1	1	100%	142,86%
2024	75%	0	0	0%	0%

Grafik 20 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi* terjadi penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tidak ada perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi.

Upaya optimlaisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Optimalisai pelaksanaan sosialisai tugas, fungsi dan wewenang JPN dibidang perdata pada jalur litigasi sehingga diketahui instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD yang dimanfaatkan/menggunakan jasa JPN untuk penanganan dan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi.
- Melaksanakan koordinasi dan peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah pusat/daerah atau BUMN/BUMD selaku pihak principal atau calon principal atau calon principal sehingga berbagai masalah perdata yang ditempuh melalui jalur litigasi dapat ditangani dan diselesaikan secara efisien dan efektif.

3.2.2. Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan
18 perkara
----- x 100 = **8,11%**
Jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada tahun berjalan
222 perkara

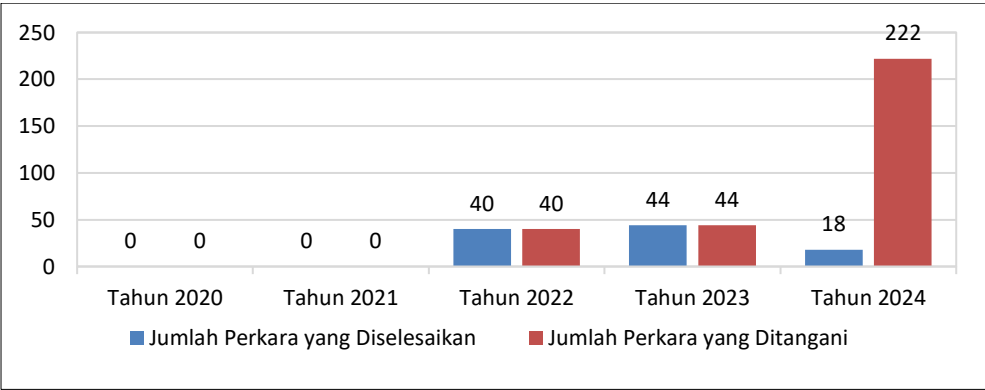
Capaian kinerja riil terhadap indikator *perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi* adalah **8,11%**. Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **75%**, maka tercapai sebesar **10,81%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target PK
75%	8,11%	$\frac{8,11}{75} \times 100 = 10,81\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi yang Berhasil Diselesaikan	Jumlah Perkara Perdata Melalui Jalur Non Litigasi	%	
2020	50%	0	0	0%	0%
2021	55%	0	0	0%	0%
2022	65%	40	40	100%	153,85%
2023	70%	44	44	100%	142,86%
2024	75%	18	222	8,11%	10,81%

Grafik 21 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi* terjadi penurunan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja *Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya jumlah perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi sebesar 178 perkara dibandingkan tahun 2023.

Upaya optimlaisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan penanganan perkara perdata jalur non litigasi agar meningkatnya penyelesaian perkara.

3.2.3. Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Jumlah perkara TUN melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan
0 perkara
----- x 100 = **0%**
Jumlah perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada tahun berjalan
0 perkara

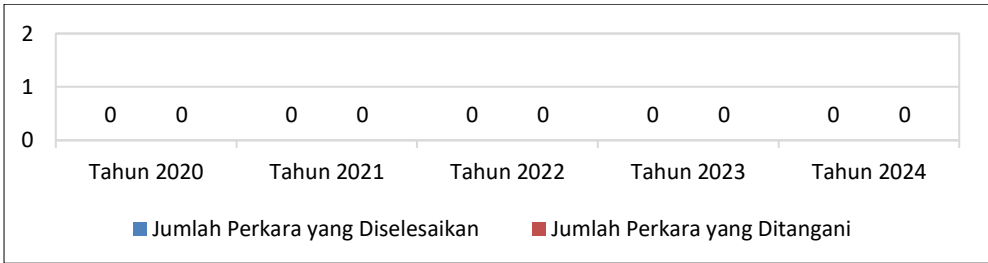
Capaian kinerja riil terhadap indikator perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah **0%**. Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **75%**, maka tercapai sebesar **0%** dari target yang ditetapkan yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
75%	0%	$\frac{0}{75} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi Yang Berhasil Diselesaikan	Jumlah Perkara TUN Melalui Jalur Litigasi	%	
2020	50%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2021	55%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2022	65%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2023	70%	NIHIL	NIHIL	0%	0%
2024	75%	NIHIL	NIHIL	0%	0%

Grafik 22 Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi Tahun 2020-2024



Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi* belum ada perkara yang ditangani dan diselesaikan dari tahun 2020-2024.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi menurunnya capaian kinerja *Persentase Perkara TUN yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tidak ada perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi.

Upaya optimlaisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan sosialisasi tentang tugas dan fungsi kejaksaan dalam bidang Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una.

3.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata

Persentase *pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata* diukur dengan menggunakan formulasi sebagai berikut :

Adapun capaian indikator kinerja program *persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata* tahun 2024 adalahsebagai berikut :

	Jumlah Diselesaikan dan Dipulihkan	Jumlah Ditangani	Persentase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp.50.883.705	Rp.64.632.151	78,73%
Pemulihan Keuangan Negara	Rp.1.011.421.441,41	Rp.22.072.356.427,32	4,58%
Jumlah	Rp.1.062.305.146,41	Rp.22.126.988.578,3	4,8%

Capaian kinerja riil terhadap indikator *persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata* adalah **4,8%**. Apabila dibandingkan dengan target PK Tahun 2024 yaitu **75%**, maka tercapai sebesar **6,4%** dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

Target PK 2024	Capaian Kinerja Riil Tahun 2024	Capaian Kinerja Terhadap Target PK
75%	4,8%	$\frac{4,8}{75} \times 100 = 6,4\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut :

Tahun	Target PK	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja Terhadap Target PK
		Jumlah Kerugian Negara yang Berhasil Diselamatkan dan Dipulihkan	Jumlah Kerugian Negara yang Upaya Penyelamatan dan Pemulihannya Melalui Jalur Perdata	%	
2022	65%	Rp.338.568.509	Rp.3.551.772.847	9,5%	13,57%
2023	70%	Rp.31.703.471,9	Rp.3.171.572.583,32	1%	1,25%
2024	75%	Rp.1.062.305.146,41	Rp.22.126.988.578,3	4,8%	6,4%

Berdasarkan data capaian kinerja tersebut di atas, dapat dilakukan analisa bahwa capaian kinerja *persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata* terjadi peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2023.

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkatnya capaian kinerja *persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata* pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Telah dilakukannya pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata meskipun masih jauh di angka target.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan kembali pengembalian kerugian negara serta melakukan koordinasi dengan pihak JPU sebagai pemegang kuasa surat kuasa khusus.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka capaian **Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata** pada tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target PK 2024	Tahun 2024	
				Capaian Kinerja Riil	Capaian Terhadap Target PK
3.2.Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	3.2.1.Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi	75%	0%	0%
		3.2.2.Persentase Perkara Perdata yang Ditangani Melalui Jalur Non Litigasi	75%	8,11%	10,81%
		3.2.3.Persentase Perkara TUN	75%	0%	0%

		yang Ditangani Melalui Jalur Litigasi			
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	3.2.4. Persentase Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	75%	4,8%	6,4%
Rata-Rata Persentase					4,3%

Adapun tren capaian kinerja *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata* tahun 2024 adalah sebagai berikut :

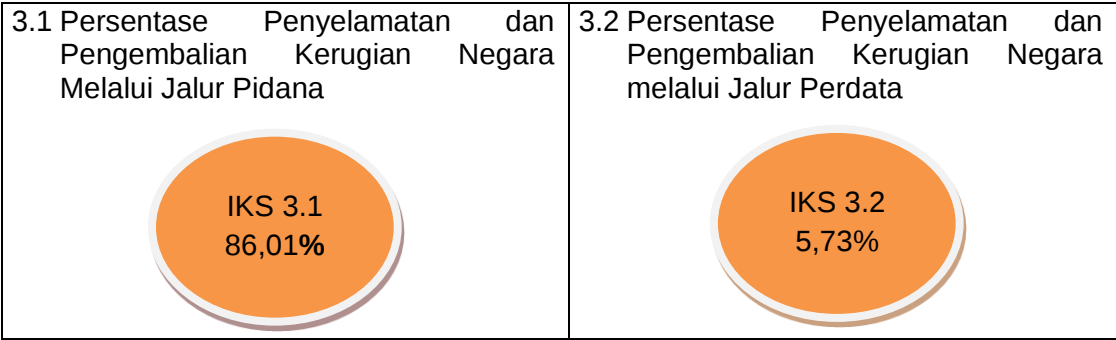
Tahun	Target PK Tahun 2024	Rata-rata capaian target PK pada indikator Kinerja Program 3.2.1 s.d. 3.2.4	Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3.2 Terhadap Target PK
2024	85%	4,3%	$\frac{4,3}{75} \times 100 = 5,73\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2020-2023, maka diperoleh tren capaian kinerja *Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata* adalah sebagai berikut :

Tahun	Target Renstra	Capaian Kinerja Riil	Capain Kinerja Terhadap Target Renstra
2020	50%	-	-
2021	55%	22,72%	37,86%
2022	65%	40,55%	57,93%
2023	70%	62,68%	78,35%
2024	75%	4,3%	5,73%

Capaian **Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara** adalah % diukur dari rata-rata persentase indikator kinerja strategis 3.1 dan 3.2 sebagai berikut :





B. CAPAIAN KINERJA TAMBAHAN

Adapun capaian kinerja tambahan tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar 69,12%.

2) Pengelolaan Keuangan Secara Optimal

Sampai dengan akhir tahun 2024, penyerapan anggaran pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una sebesar Rp.6.631.455.872 atau 98,36% dari pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp.6.742.250.000.

3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) memiliki peran yang strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah. Upaya maksimal dalam mengelola kekayaan negara termasuk optimalisasi realisasi penerimaan PNBP memiliki peran yang besar dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, kemandirian bangsa dan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una sampai dengan akhir tahun 2024, realisasi PNBP sebesar Rp.398.402.857 atau 122,4% dari target sebesar Rp.325.500.000.

4) Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu dilaksanakan setiap bulan dengan tujuan untuk memonitoring Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) dan Capaian Rincian Output (CRO). Sampai dengan akhir tahun 2024, Nilai Kinerja dan Anggaran (NKA) Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una adalah 63,02% dan Capaian Rincian Output (CRO) adalah 86,97%.

C. REALISASI ANGGARAN

Adapun realisasi anggaran per kegiatan sampai dengan tanggal 20 Desember tahun 2024 pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una adalah sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Blokir (Rp)	Realisasi Tahun 2024 (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penegakan Hukum dan Pelayanan Hukum					
	a. Penanganan Penyelidikan/ Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	79.580.000	-	72.080.000	90.58%	7.500.000

	b. Penerangan dan Penyuluhan hukum di Pusat dan Daerah.	49.860.000	-	49.860.000	100%	0
	c. Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	1.141.356.000	-	1.111.292.900	97.37%	30.063.100
2.	Program Dukungan Manajemen					
	a. Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri.	5.471.454.000	-	5.398.222.972	98.66%	73.231.028
	b. Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan R.I.	-	-	-	-	-
	Jumlah	6.742.250.000	-	6.631.455.872	98,36%	110.794.128

Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memperoleh anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 yaitu sebesar Rp.6.742.250.000. Adapun anggaran yang dapat direalisasikan sampai dengan tanggal 20 Desember 2024 adalah sebesar Rp.6.631.455.872 atau sebesar 98,36%.

BAB IV

PENUTUP

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Triwulan IV Tahun 2024, disampaikan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja dan anggaran Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dalam rangka melaksanakan kewenangan, tugas maupun fungsi yang diembannya.

LKj ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Triwulan IV Tahun 2024 ini disusun dengan memperhatikan Sasaran Strategis, Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditanda tangani pada awal tahun anggaran. Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, kami telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk hasil yang terbaik. namun kami menyadari masih banyak kekurangan pada Laporan Kinerja ini. Oleh karena itu, kami mohon saran dan pendapat dari pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Triwulan IV Tahun 2024 ini kami sampaikan sebagai laporan.

Ampana, 14 Januari 2025

Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una



PILIPUS SIAHAAN, S.H., M.H.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19690924 199603 1 003

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA-UNA TAHUN 2024



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : PILIPUS SIAHAAN, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS SALIM, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Palu, 14 Maret 2024,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGAH,

(AGUS SALIM, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TOJO UNA UNA,

(PILIPUS SIAHAAN, S.H.,M.H.)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TOJO UNA UNA
TAHUN 2024

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

- 1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- 2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
- 3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
- 4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- 5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
- 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
- 7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	85%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	85%
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara	75%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kerugian Negara	Melalui Jalur Pidana	
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.444.020.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 5.071.961.000
Jumlah		

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

- E. KINERJA TAMBAHAN
- 1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
 - 2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
 - 3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Palu, 14 Maret 2024,

Pihak Kedua,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SULAWESI TENGAH,


(AGUS SALIM, S.H.,M.H.)

Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
TOJO UNA UNA,


(PILIPUS SIAHAAN, S.H.,M.H.)